

**IMPLEMENTASI HAK-HAK TERSANGKA SEBAGAI
PERWUJUDAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH
DALAM PROSES PEMERIKSAAN KASUS
PENCURIAN TINGKAT PENYIDIKAN
DI POLRES PALOPO**

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2020

**IMPLEMENTASI HAK-HAK TERSANGKA SEBAGAI
PERWUJUDAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH
DALAM PROSES PEMERIKSAAN KASUS
PENCURIAN TINGKAT PENYIDIKAN
DI POLRES PALOPO**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama
Islam Negeri Palopo*



1. Dr. Takdir, S.H., M.H
2. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI

IAIN PALOPO
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

2020

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Lili Suryani
NIM : 16 0302 0015
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara

menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang di tunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada didalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 03Maret 2020

Yang membuat pernyataan,








Lili Suryani
NIM 16 0302 0015

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul **Implementasi Hak-hak Tersangka Sebagai Perwujudan Asas-asas Praduga Tak Bersalah Dalam Proses Pemeriksaan Kasus Pencurian Tingkat Penyidikan** yang ditulis oleh Lili Suryani Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 16 0302 0015, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang di munaqasyahkan pada hari Jum'at 10 Juli 2020, bertepatan dengan 19 Zulkaidah 1441 Hijriyah, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (SH).

Palopo, 22 Juli 2020 M
1 Zulhijjah 1441 H

TIM PENGUJI

1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI Ketua Sidang ()
2. Dr. Helmi Kamal, M.HI Sekertaris Sidang ()
3. Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag., M.Ag. Penguji 1 ()
4. Muh. Darwis, S.Ag, M.Ag. Penguji 2 ()
5. Dr. Takdir, S.H., M.H. Pembimbing 1 ()
6. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI. Pembimbing 2 ()

Mengetahui:

Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah

Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara



Dr. Mustaming, S.Ag, M.HI
NIP. 19680507 199903 1 004



Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI
NIP. 19820124 200901 2 006

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ

أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur atas kehadiran Allah Swt, atas Berkah, Rahmat, dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat merampungkan skripsi dengan baik dan tepat waktu dengan judul “Implementasi Hak-hak Tersangka Sebagai Perwujudan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Proses Pemeriksaan Kasus Pencurian Tingkat Penyidikan di PolresPalopo”

Salawat serta salam kepada Baginda Nabi Muhammad swa. Kepada para keluarga, sahabat dan pengikutnya. Terkhususnya kepada kedua orang tuaku tercinta ibunda A. Sahri Bulan, dan ayahanda Patahangi yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan kasih sayang sejak kecil hingga sekarang, sehingga penulis bisa sampai pada tahap saat ini dan segala yang telah diberikan kepada anak-anaknya dengan penuh keikhlasan dan ke sabaran.

Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana Hukum dalam bidang Hukum Tata Negara pada Istitut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Dr. Abdul Pirol, M.Ag. Selaku Rektor IAIN Palopo, beserta Wakil Rektor I,II, dan III IAIN Palopo.
2. Dr. Mustaming, S.Ag. M.HI selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo, Beserta Dr. Helmi Kamal, M.HI selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan

Kelembagaan, Dr. Abdain, S.Ag, M.HI selaku Wakil Dekan Bidang




IAIN PALOPO

Administrasi Umum, Keuangan dan Perencanaan, dan Dr. Rahmawati, M.Ag. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

3. Dr. Anita Marwing, S.HI, M.HI selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara di IAIN Palopo beserta staf yang telah banyak memberikan motivasi dan bimbingan dalam rangkaian proses perkuliahan sampai ke tahap penyelesaian studi.
4. Dr. Takdir, S.H, M.H. dan Dr. Anita Marwing , S.HI, M.HI. selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah memberikan bimbingan masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.
5. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. dan Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag. selaku penguji I dan penguji II yang telah banyak memberi arahan untuk menyelesaikan Skripsi ini.
6. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyelesaian studi.
7. Madehang, S.Ag., M.Pd. selaku kepala Unit Perpustakaan beserta karyawan dan karyawan dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkualitas dengan pembahasan skripsi ini.
8. Kapolres serta anggota polri khususnya di bidang penyidik, yang telah memberikan izin dan bantuan dalam melakukan penelitian.
9. Kepada saudara dan saudariku, Arfianto, S.E,Sy, Nes Nurfianti, dan Eka Lestari yang telah memberikan Motivasi, dukungan, serta kasih sayang sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

10. Kepada sahabat-sahabatku Citra Nur Safitri, Rukiah, Nurul Azhalia, Naharia Finni, Fatimah Sapitry, Hardianti Semmang, yang setia menemani dalam keadaan apapun dan bersama-sama berjuang sampai saat ini.
11. Kepada semua teman seperjuangan, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara IAIN Palopo angkatan 2016 (khususnya kelas A), yang selama ini membantu dan selalu memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun dari kesempurnaan dan semoga bermanfaat bagi kita semua mudah-mudahan dapat bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah swt. Amin.



Palopo, 25 Februari 2020

Penulis

Lili Suryani

NIM: 16 0302 0015

IAIN PALOPO

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Nomor: 158 Tahun dan Nomor 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	k dan h
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas

غ	Gain	G	Ge
فا	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Ta' marbutah*di Akhir Kata

1. Bila dimatikan di tulis *h*

حكمة علة	Ditulis ditulis	<i>hikmah</i> <i>'illah</i>
-------------	--------------------	--------------------------------

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti *s*{alat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*.

كرامة الاولياء زكاة الفطر	Ditulis ditulis	<i>karāmah al-auliya'</i> <i>zakāh al-fitri</i>
------------------------------	--------------------	--

D. Vokal

Bunyi	Pendek	Panjang
<i>Fathah</i>	A	Ā

<i>Kasrah</i>	I	Ī
<i>Dammah</i>	U	Ū

E. Kata Sandang Alif + Lam

Bila diikuti huruf Qamariyyah maupun Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “al”

القران القياس السماء الشمس	ditulis ditulis ditulis ditulis	<i>Alquran</i> <i>al-Qiyās</i> <i>al-Samā’</i> <i>al-Syams</i>
-------------------------------------	--	---

F. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوي الفروض اهل السنة	Ditulis Ditulis	<i>ẓawi al-furūd</i> <i>ahl al-sunnah</i>
-------------------------	--------------------	--

G. Singkatan

- swt. : *Subhānahuwata’ālā*
saw : *Sallallāhu ‘alahiwasallam*
Q.S : *Qurān Surah*
Cet. : Cetakan
Terj. : Terjemahan
No. : Nomor
UUD : Undang-undang
KUHP : Kitab Undang Hukum Pidana
KUHP : Kitab Undang Hukum Acara Pidana
APTB : Asas Praduga Tak Bersalah
HAM : Hak asasi Manusia

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING	v
PRAKATA	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	8
BAB II KAJIAN TEORI	9
A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	9
B. Deskripsi Teori.....	12
1. Pengertian Pidana.....	12
2. Delik Pencurian	24
3. Proses Penyidikan Kasus Pencurian	30
4. Asas Praduga Tak Bersalah.....	33
5. Hak-hak Tersangka Dalam KUHAP.....	42
C. Kerangka Fikir	45
BAB III METODE PENELITIAN	47
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	47
B. Fokus Penelitian	48
C. Definisi Istilah	48
D. Desain Penelitian.....	49
E. Data dan Sumber Data	50
F. Teknik Pengumpulan Data	50
G. Teknik Analisis Data.....	52
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	54

A. Hasil Penelitian	54
B. Pembahasan.....	61
BAB V PENUTUP.....	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



IAIN PALOPO

DAFTAR AYAT

A. Kutipan Ayat 1 QS. Hujurat/49: 12	6
B. Kutipan Ayat 2 QS. Al-Baqarah/2: 178	21
C. Kutipan Ayat 3 QS. An-Nisa'/4: 105	26
D. Kutipan Ayat 4 QS. Al-Maidah/5: 38	27
E. Kutipan Ayat 5 QS. Al-Isra'/17: 15	38



IAIN PALOPO

DAFTAR TABEL

- A. Tabel 1 : Jumlah Tindak Pidana Pencurian Tahun 2018-2020
- B. Tabel 2 : Data Pelaku Tindak Pidana Pencurian Tahun 2020



IAIN PALOPO

DAFTAR LAMPIRAN

- A. Dokumentasi Wawancara dengan SAT Reskrim Polres Kota Palopo
- B. Dokumentasi Wawancara dengan Penyidik Polres Palopo
- C. Dokumentasi Wawancara dengan Tersangka Tindak Pidana Pencurian



IAIN PALOPO

ABSTRAK

Lili Suryani 2020. “*Implementasi Hak-hak Tersangka Sebagai Perwujudan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Proses Pemeriksaan Kasus Pencurian Tingkat Penyidikan di Polres Palopo*”. Skripsi. Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah Pembimbing (I) Dr. Takdir, S.H., M.H. Pembimbing (II) Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.

Skripsi ini membahas tentang Implementasi Hak-hak Tersangka Sebagai Perwujudan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Proses Pemeriksaan Kasus Pencurian Tingkat penyidikan di Polres Palopo, adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi yaitu: (1) Bagaimana proses penyidikan dalam kasus pidana pencurian (2) Bagaimana implementasi hak tersangka sebagai perwujudan asas praduga tak bersalah dalam proses pemeriksaan di tingkat penyidikan (3) Apakah faktor-faktor yang menghambat pemberian hak kepada tersangka dan upaya yang harus dilakukan untuk mendapatkan hak tersangka dalam proses pemeriksaan di tingkat penyidikan?

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan penelitian Empiris, pendekatan Yuridis Normatif, dan pendekatan Sosiologis. Adapun sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu data primer dan data sekunder, metode pengumpulan data yang digunakan adalah Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini bahwa (1) Pihak kepolisian melakukan suatu penyidikan kasus pidana pencurian yang kemudian melanjutkan dengan laporan, peggeledahan, penyitaan, dan melakukan olah TKP. (2) Menyatakan bahwa implementasi hak-hak tersangka di Polres Palopo belum diterapkan secara maksimal karena dalam proses penyidikan polisi tidak memberitahukan tentang hak-hak yang dimiliki oleh tersangka sehingga tersangka tidak mendapatkan bantuan hukum. (3) Faktor-faktor yang menyebabkan sehingga tersangka tidak mendapatkan haknya dalam proses penyidikan adalah kurangnya komunikasi pihak penyidik dengan tersangka mengenai hak-hak tersangka yang terdapat di dalam KUHAP, pada proses penyidikan tersangka menolak untuk mendapatkan bantuan hukum karena takut dan tidak mampu untuk membayar penasehat hukum padahal diketahui bahwa ada hak mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma. Upaya yang harus dilakukan agar tersangka mendapatkan haknya yaitu dengan cara tersangka harus memahami dan berkomunikasi dengan baik dengan pihak penyidik terkait hak-haknya, pemerintah harus lebih memperhatikan tersangka terkait terwujudnya hak mendapatkan bantuan hukum agar lebih dipermudah, dan memposisikan besar dana bantuan hukum untuk setiap kasus agar lebih ditingkatkan.

Kata Kunci: Penyidikan, Tindak pidana pencurian, Hak-hak Tersangka

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagaimana yang tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), Seperti yang dijelaskan dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945 bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Hal ini mempunyai arti bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara demokratis yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin segala hak warga negara bersama kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan itu tanpa ada pengecualian.

Hak-hak warga negara mempunyai nilai hak yang sama dimuka hukum dan pemerintahan, hal ini merupakan norma hukum yang melindungi hak tersangka. Seperti yang diketahui bahwa tersangka merupakan seseorang yang karena perbuatannya patut dicurigai sebagai pelaku tindak pidana. Selain dari pada itu dalam hal tersangka ancaman pidana penjara lima tahun atau lebih atau ancaman pidana mati wajib didampingi oleh penasehat hukum (pasal 56 ayat (1) KUHAP). Jika asas tersebut tidak terlaksana maka penegakan hukum dan pelaksanaan hukum di Indonesia masih jauh dari kata sempurna. Kelemahan utama bukan pada produk hukum dan sistem hukumnya, tetapi pada penegakan hukum. Harapan masyarakat dalam memperoleh kepastian dan jaminan hukum masih sangat terbatas. Pelaksanaan hukum yang belum berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran.¹

¹Erman Rajagukguk, *Perlu Pembaharuan Hukum dan Profesi Hukum*, Pidato Pengukuhan Sebagai Guru Besar Hukum, Suara Pembaharuan, (UIN Jakarta, 2014) 11.

Sebagaimana yang diketahui bahwa maraknya terjadi tindakan kejahatan yang banyak meresahkan warga negara Indonesia, terutama pada kota-kota tertentu terkhususnya di kota palopo. Seringkali kita mendengar bahkan melihat secara nyata bahwa tindakan kejahatan sangat merajalela di kalangan masyarakat, pelakunya pun bukan hanya anak-anak dan remaja, akan tetapi oknum yang sudah paham akan hukum juga sering melakukannya. Tindakan kejahatan itupun berbagai macam bentuk salah satunya yaitu pencurian. Pencurian merupakan mengambil barang seseorang tanpa sepengetahuan pemiliknya. Pencurian merupakan perbuatan yang dilarang dan menyalahi undang-undang yang apabila dilakukan maka dapat dikenakan sanksi sesuai aturan perundang-undangan. Dalam hal ini maka pemerintah dan penegak hukum banyak melakukan usaha dan terobosan dalam rangka melakukan penyidikan. Penyidikan merupakan salah satu bentuk usaha yang dilakukan oleh penegak hukum seperti kepolisian untuk mendapatkan informasi dan barang bukti terhadap tersangka yang diduga melakukan suatu tindak kejahatan.

Kasus pencurian adalah menjadi salah satu cara yang digunakan kebanyakan orang agar mendapatkan uang dengan menjual hasil dari suatu tindak kejahatan yang sering kali terjadi di masyarakat dengan target bangunan, seperti rumah, kantor, atau tempat umum lainnya.

Pencuri berasal dari kata curi, yang berarti seluruh perkara pencurian, sedangkan arti dari pada pencurian adalah perkara (perbuatan dan sebagainya) mencuri (mengambil milik orang lain tidak dengan jalan yang sah). Pencurian dilakukan dengan berbagai cara, dan cara tradisional hingga cara modern menggunakan alat-alat modern dengan pola yang lebih berpengalaman.

Kejahatan pencurian yang ada dalam KUHPidana juga dibagi menjadi beberapa macam antara lain kejahatan pencurian sesuai dengan ketentuan pasal 362 KUHPidana atau pencurian biasa, kejahatan pencurian dengan pemberatan sesuai yang diatur dengan pasal 363 KUHPidana, kejahatan pencurian ringan seperti yang ditentukan dalam pasal 364 KUHPidana, kejahatan pencurian dalam keluarga serta kejahatan pencurian dengan kekerasan.

Kecenderungan untuk melakukan pencurian dengan pelanggaran apapun juga dilakukan, namun dalam beberapa kasus pencurian dilakukan dalam waktu tertentu, yang mana setiap orang akan mencuri pada waktu yang tepat dalam menjalankan operasi. Pencurian juga merupakan kejahatan yang dapat dilakukan oleh siapa saja, tanpa melihat status sosial pelaku, usia, latar belakang pendidikan, jenis kelamin, dan lain-lain. Selain itu, korban pencurian juga tidak terbatas pada orang-orang yang belum dikenal, akan tetapi, keluarga dekatpun dapat menjadi korban pencurian disekitar lingkungan masyarakat luas.²

Munculnya perbuatan tersebut dilandasi oleh keinginan pelaku untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum, dimana perbuatan melawan hukum dalam hal ini adalah kepemilikan atas harta benda orang lain dengan cara mencuri atau mengambil harta milik orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya.

Menyadari tingginya angka kejahatan, maka secara langsung maupun tidak langsung mendorong berkembangnya reaksi terhadap kejahatan dan pelaku kejahatan yang pada hakikatnya dengan maksud melakukan kejahatan.

Oleh karena itu, pencurian yang terjadi menyebabkan keresahan bagi anggota masyarakat yang berkembang dalam masyarakat tersebut dapat terjadi

² Fuad Risaldi, Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan, *Skripsi*, (Medan, Unieversitas Medan Area, 2018), 16.


dimanapun, kapanpun, dan dalam bentuk berbagai jenis kejahatan, dan dilatarbelakangi oleh faktor-faktor yang berkaitan dengan tempat, waktu, dan jenis kejahatannya, Padahal, kebanyakan orang sudah terbiasa melihat pencurian sebagai kejahatan yang dianggap sebagai keharusan karena krisis ekonomi.

Mengingat bahwa pada tahap-tahap pemeriksaan pidana, penegakan hukum yang dalam hal ini, adalah ditingkat penyidikan, diselaraskan pada hak tersangka yang telah ada sejak dilahirkan aturan yang sesuai dengan jiwa undang-undang hukum Acara Pidana (UU No. 8 Tahun 1981) sepanjang hak tersebut telah dinyatakan sesuai dengan upaya penegakan hukum objektif sebagai reaksi atas perbuatan pidana yang melanggar hukum.

Sebagaimana yang telah dikaji dengan melihat dari beberapa hal tersebut, selama diberlakukannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang memang merupakan suatu aturan dalam proses peradilan pidana atau proses penegakan hukum pidana, ternyata masih banyak terjadi kekurangan-kekurangan. Melihat bahwa undang-undang tersebut masih dirasakan belum dapat mengakomodasikan harapan para pencari keadilan, terutama yang berkenaan dengan proses penerapan Asas Praduga Tak Bersalah yang merupakan asas hukum yang penting dalam proses peradilan pidana. Adanya jaminan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), dapat diartikan bahwa jaminan terhadap hak asasi manusia (warga negara) selalu ditemukan disetiap konstitusi yang ada. Hal ini juga terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945, dimana disetiap beberapa pasalnya itu mengatur hak asasi manusia yang terkait. Salah satunya ialah pasal 8 No 4 Tahun 2004 yang diimplementasikan“
setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di

muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”.³

Mengingat asas praduga tak bersalah merupakan asas paling dasar dalam menentukan seseorang bersalah atau tidak bersalah dalam proses peradilan yang menjamin bahwa hak asasi manusia dipertahankan dan dilindungi, menarik untuk melihat bagaimana asas praduga tak bersalah ada dalam sistem peradilan pidana dan sistem peradilan pidana. hubungan dengan hak asasi manusia. Dalam Islam terdakwa tidak akan dijatuhi hukuman jika tidak benar-benar terbukti melakukan tindak pidana. Sebagai dasar firman Allah SWT. Dalam QS. Al-Hujurat/49:12



IAIN PALOPO

Terjemahannya:

“Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka (kecurigaan), Karena sebagian dari prasangka itu dosa. dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang”.⁴

Dari ayat di atas sangat jelas dan sangat penting dijadikan acuan dalam proses pemeriksaan karena ayat diatas menjelaskan tentang tersangka atau

³Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman* Bab

II, pasal 8, ayat 1, 4.

⁴Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, (Surabaya: Halim Publishing, 2014), 517.



IAIN PALOPO

terdakwa yang tidak akan dijatuhi suatu hukuman apabila belum terbukti tindak kejahatannya.

Salah satu kasus yang pernah terjadi terkait tentang tersangka yang tidak diberikan haknya pada saat proses penyidikan terjadi di kota makassar sulawesi selatan. Dimana pada kasus tersebut seorang anak muda telah melakukan tindak pidana pencurian sejumlah uang dan hp di rumah korban yang sedang tertidur. pada saat pelaku ingin melarikan diri pelaku tertangkap basah oleh kerabat korban. Pelaku sempat dipukuli oleh masyarakat setempat sebelum akhirnya dibawa ke kantor polisi. pada proses penyidikan polisi menanyakan hal-hal terkait dengan perbuatan yang dilakukan, pada saat itu pelaku sempat tidak mau bicara dan pada akhirnya penegak hukum/ polisi melakukan tindakan paksaan dan kekerasan agar pelaku mau bicara, hal ini tentunya melanggar peraturan hukum karena pada saat proses penyidikan penegak hukum tidak boleh melakukan kekerasan terhadap pelaku melainkan mendapatkan bantuan hukum.

Kasus yang sama juga pernah terjadi di kelurahan sendana kota palopo, pelaku melakukan tindakan pencurian laptop pada saat pemilik sedang tertidur. pada saat itu pelaku dibawa ke kapolres palopo. pelaku sempat dipukuli sebelum dibawa ke kantor polisi.

Melihat beberapa masalah di atas peneliti berkesimpulan bahwa banyak hal yang perlu diperhatikan sehingga terdapat hal yang menarik yang dapat dikaji lebih mendalam di kota palopo terkait dengan bagaimana implementasi hak tersangka dalam proses penyidikan apakah diberikan kepada tersangka atau malah diabaikan dan dilanggar oleh petugas hukum.

B. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini penulis memberikan batasan terhadap penelitian yang berjudul “Implementasi Hak-Hak Tersangka Sebagai Perwujudan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Proses Pemeriksaan Kasus Pencurian Tingkat Penyidikan di Kapolres Palopo”. Upaya apa yang harus dilakukan oleh tersangka agar mendapatkan haknya dalam proses pemeriksaan di tingkat penyidikan.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses penyidikan dalam kasus pencurian?
2. Bagaimana implementasi hak tersangka sebagai perwujudan asas praduga tak bersalah dalam proses pemeriksaan di tingkat penyidikan?
3. Apakah faktor-faktor yang menghambat pemberian hak kepada tersangka dan upaya apa yang harus dilakukan agar tersangka mendapatkan haknya?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah di atas maka penelitian yang dilakukan ini bertujuan:

1. Mengetahui proses penyidikan dalam kasus pencurian
2. Mengetahui implementasi hak-hak tersangka sebagai perwujudan asas praduga tak bersalah dalam proses pemeriksaan di tingkat penyidikan.
3. Mengetahui faktor-faktor penghambat pemberian hak kepada tersangka dan upaya yang harus dilakukan agar tersangka mendapatkan haknya.

E. Manfaat Penelitian


Dengan penelitian implementasi asas praduga tidak bersalah dalam proses pemeriksaan di tingkat penyidikan sebagaimana yang telah disinggung di muka, maka penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah dan dapat dijadikan bahan referensi baik oleh mahasiswa maupun pengajar dalam hal penulisan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan proposal/skripsi ini.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini selanjutnya dapat memberikan masukan yang berarti dalam penerapan hukum di Indonesia terhadap pelaku pencurian khususnya di Kota Palopo bagi para aparat penegak hukum yang menangani masalah pencurian dalam proses pemeriksaan asas praduga tidak bersalah di tingkat penyidikan.



IAIN PALOPO

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.

Adapun beberapa penelitian yang senada dengan penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Edo Satria Mandala pada tahun 2016 dengan judul “Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah Terhadap Pelaku Pencurian Yang Disertai Dengan Kekerasan” penelitian tersebut merupakan penelitian Empiris maka sumber data di dapatkan dari lapangan, dan kitab Undang-Undang yang berhubungan dengan permasalahan yang dikaji. Dalam penelitian tersebut mengkaji tentang kebijakan aplikasi terhadap penerapan asas praduga tak bersalah dalam praktek penanganan tindak pidana pencurian dalam sistem peradilan pidana di Kota Makassar. Dalam penerapan asas praduga tak bersalah terhadap perkara dalam praktek penanganan tindak pidana pencurian dalam sistem peradilan pidana di Kota Makassar masih ditemukan adanya tindakan-tindakan yang menyimpang dari undang-undang. Tindakan tersebut dapat berupa kekerasan fisik maupun psikis para tersangka pencurian. Tindakan-tindakan menyimpang tersebut hanya ditemukan pada tingkat pemeriksaan penyidik, sedangkan pada tingkat pemeriksaan lainnya, baik itu tingkat penuntutan dan tingkat pemeriksaan di pengadilan tidak ditemukan tindakan yang melanggar asas ini, yakni Asas Praduga Tak Bersalah (APT^B).¹

¹Edo Satria Mandala (*Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah Terhadap Pelaku Pencurian Yang Disertai Dengan Kekerasan*) Skripsi Sarjana Hukum (Makassar- Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2016)

Perbedaanya, Edo Satria Mandala mengkaji tentang kebijakan aplikasi terhadap penerapan asas praduga tak bersalah dalam praktek penanganan tindak pidana pencurian. Sedangkan pada penelitian saat ini, peneliti mengkaji tentang bagaimana implementasi hak-hak tersangka dalam kasus pencurian, dalam proses pemeriksaan di tingkat penyidikan.

2. Penelitian selanjutnya adalah penelitian Angga Tri Prabowo Tahun 2019 dengan Judul” Implementasi Asas Praduga Tidak Bersalah(*Presumption Of Innocence*) Pada Pemeriksaan Tindak Pidana Kasus Terorisme” pada penelitian ini peneliti mengkaji tentang penerapan asas praduga tidak bersalah dalam tindak pidana kasus terorisme dimana asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) merupakan asas yang fundamental dan sangat penting dalam penyidikan awal tindak pidana kasus terorisme. Namun seringkali asas ini dilanggar oleh penyidik didalam proses awal.

Perbedaanya, Angga Tri Prabowo mengkaji tentang penerapan asas praduga tak bersalah dalam tindak pidana kasus terorisme. Sedangkan penelitian saat ini, peneliti mengkaji tentang penerapan asas praduga tak bersalah dalam tindak pidana pencurian.

3. Penelitian selanjutnya adalah penelitian Rangga Sasmita Tahun 2011 dengan Judul “Penerapan Asas praduga Tak Bersalah Dalam Praktek Penanganan Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus di Kota Mataram)” pada penelitian ini peneliti mengkaji tentang penelaan secara mendalam tentang kebijakan aplikasinya terhadap penerapan asas praduga tak bersalah dalam praktek penanganan tindak pidana pencurian dalam sistem peradilan pidana di Kota Mataram dan faktor-faktor apa saja yang meng-hambat penerapan asas

praduga tak bersalah pada sistem peradilan pidana tersebut. Dalam penerapan asas praduga tak bersalah terhadap perkara dalam praktek penanganan tindak pidana pencurian dalam sistem peradilan pidana di Kota Mataram masih ditemukan adanya tindakan-tindakan yang menyimpang dari undang-undang. Tindakan tersebut dapat berupa ke-kerasan fisik maupun psikis para tersangka pencurian. Tindakan-tindakan menyimpang tersebut hanya ditemukan pada tingkat pemeriksaan penyidik, sedangkan pada tingkat pemeriksaan lainnya, baik itu tingkat penuntutan dan tingkat pemeriksaan di pengadilan tidak ditemukan tindakan yang melanggar asas ini, yakni Asas Praduga Tak Bersalah (APTBS).

Perbedaanya, Ranga Sasmita mengkaji tentang penelaan secara mendalam tentang praktek penanganan tindak pidana pencurian. Sedangkan pada penelitian saat ini, peneliti mengkaji tentang penerapan hak-hak tersangka dalam kasus pencurian.

Berdasarkan ketiga dari hasil penelitian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara judul yang diangkat oleh penelitian dengan ketiga penelitian diatas. Penelitian yang pertama merupakan penelitian yang membahas tentang penerapan asas praduga tak bersalah terhadap pelaku pencurian yang disertai dengan kekerasan, penelitian kedua merupakan penelitian yang membahas implementasi asas praduga tak bersalah pada pemeriksaan tindak pidana kasus terorisme, dan penelitian yang ketiga membahas tentang penelitian yang mencakup penerapan asas praduga tak bersalah dalam praktek penanganan tindak pidana pencurian, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian implementasi hak-

hak tersangka sebagai perwujudan asas praduga tak bersalah dalam proses pemeriksaan kasus pencurian tingkat penyidikan di Polres Palopo.

Adapun persamaan ketiga penelitian diatas dengan penulis sama-sama merupakan penelitian lapangan, dan juga terdapat pada fokus penelitiannya yaitu sama-sama membahas tentang penerapan asas praduga tak bersalah dalam kasus pidana pencurian.

Perbedaan ketiga penelitian diatas dengan penelitian ini yaitu terletak pada penjelasannya yang lebih evesien, dan mengambil pendapat-pendapat dari para ahli yang penjelasannya berpatokan pada ayat-ayat Al-Quran dan sunnah, selain daripada itu penelitian saat ini juga lebih banyak membahas tentang aturan dan kaidah-kaidah Islam yang menjadi patokan bagi umat Islam, dan penelitian ini juga membahas tentang bagaimana perbandingan anatara aturan hokum positif dengan aturan hokum Islam serta pemberian sanksi pidana seorang yang melakukan tindak pidana pencurian.

B. Deskripsi Teori

1. Pengertian Pidana

Pidana pada dasarnya adalah pengenaan penderitaan terhadap pelakunya dimana tindak pidana tersebut diharapkan dapat mempengaruhi orang yang dialaminya. Hukuman ini hanya bisa dirasakan secara riil jika terpidana ketika putusan hakim dilaksanakan secara efektif. Kriminalisasi disini diharapkan agar terpidana tidak melakukan tindak pidana lagi, dengan adanya pidana maka tujuan terjadinya pidana baru dapat terjadi.

Pidana adalah aturan hukum tentang kejahatan. Kata "kriminal" berarti hal-hal yang "dikriminalkan", yaitu oleh otoritas yang berwenang yang

dilimpahkan kepada seseorang sebagai sesuatu yang membuat mereka merasa tidak nyaman dan juga hal-hal yang tidak didelegasikan sehari-hari.

Pidana pada dasarnya adalah pengenaan penderitaan terhadap pelakunya dimana tindak pidana tersebut diharapkan dapat mempengaruhi orang yang dialaminya. Kejahatan ini hanya dapat dirasakan secara signifikan oleh terpidana jika putusan hakim diterapkan secara efektif. Penghukuman di sini diharapkan agar terpidana tidak melakukan tindak pidana lagi.

Adapun pengertian pidana menurut para Ahli yaitu:

1. *Menurut Simons* mengatakan bahwa “Pidana adalah suatu penderitaan yang oleh Undang-Undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim yang telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah”²
2. *Menurut Wirjono Prodjodikoro*, “Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana, dan pelakunya ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana”.³

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat dianalisis bahwa dalam suatu tindak pidana mengandung unsur-unsur yaitu bahwa pidana pada hakikatnya merupakan penjatuhan penderitaan atau akibat tidak menyenangkan lainnya, yaitu pidana diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (dengan kewenangan). dan pidana dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana yang perbuatan atau perbuatannya bertentangan atau dilarang oleh undang-undang.

a. Jenis-jenis Pidana

²P.A.F Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, (Bandung:2002), 48.

³Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Jakarta-Bandung: 1981), 50.

Menurut ketentuan di dalam pasal 10 KUHP, hukum Pidana Indonesia hanya mengenal dua penggolongan pidana yaitu:

Pidana pokok terdiri dari :

1) Pidana mati

Pidana mati sebagai pidana pokok yang terberat yang diancamkan kepada tindak pidana yang sangat berat selalu disertai dengan alternatif pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Kejahatan yang diancam pidana mati hanyalah pada kejahatan-kejahatan yang dipandang sangat berat saja, yang jumlahnya juga sangat terbatas, seperti kejahatan-kejahatan yang mengancam keamanan negara (pasal 104, pasal 111 ayat(2), pasal 124 ayat(3) dan pasal 129, kejahatan-kejahatan pembunuhan terhadap orang tertentu dan atau dilakukan dengan faktor-faktor pemberat (pasal 140 ayat (3), pasal 340, kejahatan terhadap harta benda yang disertai unsur/faktor yang sangat memberatkan (pasal 365 ayat (4), pasal 368 ayat(2).

2) Pidana penjara

Pidana penjara adalah hukuman berupa pembatasan kebebasan bergerak terpidana, yang dilakukan dengan menutup terpidana di dalam lembaga pemasyarakatan dengan mewajibkan orang tersebut untuk menaati semua tata tertib yang berlaku di lembaga pemasyarakatan yang terkait dengan tindakan disiplin bagi mereka yang telah melanggar aturan ini.

Pada pasal 12 KUHP menjelaskan tentang pidana penjara yaitu:

Ayat (1) “Pidana penjara ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu”.

Ayat (2) “ Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek satu hari dan paling lama 15 Tahun Berturut-turut”.

Ayat (3) “ pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk 20 Tahun Berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya hakim boleh memilih antara pindana mati, pidana seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu.

Ayat (4) “ pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi 20 Tahun”.⁴

3) Kurungan

Pidana kurungan jangka waktunya lebih ringan dibandingkan urutan ketiga dengan pidana penjara. Pada pasal 18 KUHP menjelaskan bahwa:

Ayat (1) “ Pidana kurungan paling sedikit satu hari dan paling lama satu tahun”.

Ayat (2) “ Jika ada pemberatan pidana yang disebabkan karena perbarengan atau pengulangan atau karena ketentuan pasal 52, pidana kurungan dapat ditambah menjadi 1 Tahun 4 Bulan.

Ayat (3) “ Pidana kurungan sekali-kali tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan”.

4) Denda

Denda adalah bentuk hukuman tertua dan bahkan lebih lama dari hukuman penjara, mungkin setara hukuman mati. Hukuman adalah kewajiban seseorang yang telah divonis oleh hakim / pengadilan untuk membayar sejumlah uang karena telah melakukan perbuatan yang diancam dengan pidana.

Pada pasal 30 KUHP menjelaskan tentang:

Ayat (1) “ Pidana denda paling sedikit tiga rupiah tujuh puluh lima sen”.

Ayat (2) “ Jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan”.

⁴Tim Visi Yustisia, *3 kitab utama hukum Indonesia, KUHP, KUHP, KUH PERDATA*, (Cet. 1 Jakarta:Visimedia, 2015), 10-14.

Ayat (3) “ Lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan”.⁵

Pidana tambahan terdiri dari :

- 1) Pencabutan hak-hak tertentu, seperti hak untuk memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu, dan hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan umum..
- 2) Perampasan barang-barang tertentu seperti, barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas.
- 3) Pengumuman Putusan Hakim

Dalam pasal 43 KUHP ditentukan bahwa apabila hakim memerintahkan supaya diumumkan berdasarkan kitab Undang-Undang ini atau aturan umum yang lain, maka harus ditetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah atas biaya terpidana. Maka dapat disimpulkan bahwa tujuan pidana tambahan ini adalah agar masyarakat waspada terhadap kejahatan-kejahatan seperti penggelapan, perbuatan curang dan lainnya.

b. Teori tentang tujuan pemidanaan

1. Teori Pembalasan (*Vergeldingstheorie*) yaitu pemidanaan bertujuan untuk membalaskan rasa “sakit hati” dan kerugian-kerugian lainnya yang diderita oleh korban akibat perbuatan dari sipelaku kejahatan. dengan dijatuhkannya hukuman kepada si pelaku kejahatan, maka terbalaskanlah rasa nestapa yang diderita oleh korban.

⁵Tim Visi Yustisia, *3 kitab utama hukum Indonesia, KUHP, KUHP, KUH PERDATA*, 16.

2. Teori Mempertakutkan (*afschrikkingstheorie*) yaitu pemidanaan bertujuan untuk membuat takut orang lain agar tidak melakukan perbuatan serupa dengan apa yang dilakukan oleh si pelaku tindak pidana.
3. Teori Memperbaiki (*verbeteringsstheorie*). pemidanaan selain bertujuan untuk memperbaiki perilaku orang telah melakukan perbuatan pidana, juga untuk mengembalikan tata nilai kehidupan dan tertib sosial masyarakat yang telah dirusak akibat perbuatan si pelaku tindak pidana.⁶

Dari ketiga teori diatas yang telah dikemukakan dapat disimpulkan bahwa pentingnya menerapkan teori-teoritersebut sebagai acuan untuk melihat bagaimana pentingnya pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana kejahatan. Dimana teori pembalasan memberikan pengertian bahwa pemidanaan terhadap pelaku tindak kejahatan penting untuk diberikan agar korban merasa puas dengan hukuman yang diberikan kepada pelaku, kemudian teori mempertakutkan memberikan rasa takut kepada orang lain agar tidak melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan oleh pelaku, dan teori memperbaiki bertujuan untuk memperbaiki perilaku orang yang telah melakukan tindak kejahatan dan memberikan ketertiban serta rasa aman kepada masyarakat.

Hukum Pidana Islam merupakan terjemahan dari kata *fiqh jinayah*. *fiqh jinayah* adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukallah* (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Quran dan Hadist. Tindakan kriminal dimaksud, adalah tindakan-tindakan kejahatan yang mengganggu ketentraman umum serta tindakan melawan

⁶Muammar Arafat Yusmad, *Hukum di Antara Hak dan Kewajiban Asasi*, (Cet.1, Yogyakarta: Deepublish, 2018), 34.

peraturan perundang-undangan yang bersumber dari al-Quran dan hadits.⁷ Tindak pidana atau *jarimah* tersebut merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara'* yang diancam dengan hukuman *had* dan *ta'zir*. Jinayah dalam istilah etimologis, berasal dari kata *jana-yajni-ji-nayatan*, yang berarti berbuat dosa. Secara terminologis, jinayah itu berarti perbuatan yang dilarang oleh *syara'*, baik perbuatan itu merugikan jiwa, harta, benda atau lainnya.

Menurut Muhammad Daud Ali, hukum jinayah yaitu hukum yang memuat atauran-aturan mengenai perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman baik dalam jarimah hudud maupun dalam jarimah takzir.⁸ Menurut Abdul Qadir Audah, dalam terminologi *syara'* mengandung pembahasan perbuatan pidana yang luas, yaitu pelanggaran yang menyangkut jiwa dan anggota badan. Adapun sebagian ulama yang membatasi pengertian jinayah hanya pada jarimah hudud dan kisas.

Mengenai unsur tindak pidana dalam hukum Islam, menurut Ahmad Hanafi bahwa unsur tindak pidana adalah setiap jarimah mempunyai unsur-unsur umum yang harus dipenuhi yaitu:⁹

- a. Adanya nash yang melarang perbuatan dan mengancam hukuman terhadapnya, dan unsur ini biasa disebut sebagai unsur "*formil*" dalam hukum positif, dan "*rukun syar'i*" dalam hukum islam.
- b. Adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan-perbuatan ataupun sikap tidak berbuat, unsur ini biasa disebut sebagai

⁷Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 1

⁸ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2019), 1

⁹A. Hanafi Asas-asas *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), 6.

unsur “*materil*” dalam hukum positif dan “*rukun maddi*” dalam hukum islam.

- c. Pembuat adalah orang *mukallaf*, yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap jarimah (tindak pidana) yang diperbuatnya dan unsur ini biasa disebut dengan unsur “*moril*” dalam hukum positif, serta “*rukun adab 'i*” dalam hukum Islam.

Dalam pembagian tindak pidana, apabila dilihat dari segi hukuman yang diberikan dalam hukum Islam terdapat beberapa jenis tindak pidana atau jarimah. Dimana jarimah tersebut diberikan kepada pelakunya berdasarkan berat ringannya hukuman. Jenis-jenis tindak pidana tersebut yaitu:

1) *Jarimah Hudud*

Secara etimologi, hudud yang merupakan bentuk jama dan kata had yang berarti (larangan, pencegahan). Adapun secara terminologis, *Al-jurjani* menganartikan sebagai sanksi yang telah ditentukan dan yang wajib dilaksanakan secara had karena Allah swt.

Menurut Ibrahim Muhammad al-Jamal, hudud jamak dari had, artinya batas antara dua hal. Menurut bahasa bisa juga berarti mencegah. Sedangkan menurut hukum hudud adalah hukuman yang diatur dalam Al-Quran sebagai hak Allah. Hukuman yang termasuk hak Allah SWT adalah hukuman yang dikehendaki untuk kepentingan umum (masyarakat), seperti untuk menjaga ketentraman dan keamanan masyarakat, dan manfaat dari penerapan hukuman ini akan dirasakan oleh semua orang.¹⁰

¹⁰ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2019), 9.

Ada tujuh jenis tindak pidana hudud, yang jenis pidana dan hukumannya telah ditentukan yaitu:

1. zina (berbuhungan seksual di luar nikah), dimana hukumannya berupa dera 100 kali, pengasingan, dan rajam (bagi yang belum menikah).
2. *qadzaf* (menuduh orang lain berzina tanpa cukup bukti), dimana hukumannya berupa dera 80 kali (ditambah tidak diterima menjadi saksi).
3. khamar (minum-minuman keras). Hukumannya berupa dera 80 kali.
4. *sariqa* (pencurian). Hukumannya berupa potong tangan.
5. *Hirabah* (gangguan keamanan), hukumannya berupa hukuman mati/disalib, potong tangan, dan kaki, pengasingan.
6. *al-baqghyu* (pemberontakan), hukumannya berupa hukuman mati.
7. Murtad, hukumannya berupa hukuman mati.

2) *Jarimah qishash dan diyat*

Qishash menurut bahasa adalah memotong, sedangkan menurut istilah adalah jarimah yang dijatuhkan hukuman dengan perbuatannya, *Diyat* adalah hukuman pokok bagi pembunuhan dan penganiayaan semi sengaja atau tidak sengaja. Qisas adalah ketentuan Allah tentang pembunuhan yang disengaja di mana pelakunya dikenakan hukuman mati. Namun, keluarga korban bisa menurunkan hukuman mati menjadi denda (*diyat*).

Ide ini sangat unik dan sangat berbeda dengan sistem hukuman positif selama ini. Dalam hal ini ada tiga jenis yang berkaitan langsung dengan masalah ini, yaitu: tindak pidana pembunuhan, tindak pidana pemukulan yang disertai dengan cedera, dan tindak pidana menggugurkan kandungan.

Dasar pelaksanaan qisas adalah firman Allah dalam surah al-Baqarah

[2]: 178:

وَالَّذِينَ قَتَلُوا نَفْسًا سَوَاءً
 ذَكَرُوا بِهَا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ
 اتَّقُوا اللَّهَ يَأْتُوا اللَّهَ بَعْتًا
 كُفْرًا بِهِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ
 الْعَذَابُ الْأَلِيمُ

وَالَّذِينَ قَتَلُوا نَفْسًا سَوَاءً
 ذَكَرُوا بِهَا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ
 اتَّقُوا اللَّهَ يَأْتُوا اللَّهَ بَعْتًا
 كُفْرًا بِهِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ
 الْعَذَابُ الْأَلِيمُ

وَالَّذِينَ قَتَلُوا نَفْسًا سَوَاءً
 ذَكَرُوا بِهَا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ
 اتَّقُوا اللَّهَ يَأْتُوا اللَّهَ بَعْتًا
 كُفْرًا بِهِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ
 الْعَذَابُ الْأَلِيمُ

Terjemahannya:

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash, berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh: orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti, dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf, dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringan dari rabb- kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih”.¹¹

Menurut Ahmad Hanafi, jarimah qisas ada lima, yaitu:

1. Pembunuhan sengaja (*al-qathlu al-'amadu*), dimana perbuatan ini hukumannya berupa hukuman mati.
2. Pembunuhan semi sengaja (*al-qathlu syibhu al-'amdi*), hukuman dari perbuatan ini berupa diyat.
3. Pembunuhan karena kesalahan (*tidak sengaja, al-qathu khata*), hukumannya berupa diyat.
4. Penganiayaan sengaja (*al-jarhu al-'amdu*), hukumannya berupa pembalasan setimpal.

¹¹Kementrian Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahan, 27.



IAIN PALOPO

5. Penganiayaan tidak sengaja (*al-jarhu khata*), hukumannya berupa diyat.¹²

3) *Jarimah ta'zir*

Secara terminologis takzir berasal dari kata 'azar' yang berarti mencegah, menghormati, dan membentuk. Selain itu pengertian takzir ialah memberikan pengajaran (*at-ta'dib*). Secara terminologis takzir yaitu hukuman yang tidak ada ketentuannya dalam nash, ia merupakan kebijakan pemerintah.

Ta'zir adalah peraturan terlarang yang tindak pidana dan ancamannya tidak secara eksplisit disebutkan dalam Alquran, tetapi sepenuhnya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim.

Menurut Rusjdi Ali Muhammad, takzir yaitu perbuatan pidana yang jenis dan hukumannya tidak ditentukan lebih dahulu dalam nash. Jenis perbuatan dan ancaman hukumannya didasarkan pada *ijma'* (konsensus) berkaitan dengan hak Negara untuk menetapkan ketentuan umum dan menghukum semua perbuatan yang menyebabkan kekerasan fisik, sosial, finansial, dan moral bagi individu atau masyarakat secara keseluruhan.¹³

Hukuman takzir juga dapat dijatuhkan pada tindakan yang diklasifikasikan sebagai hudud tetapi ada alasan untuk mengecualikannya (misalnya, ada keraguan dalam bukti, pencurian kecil, dll.). Atau melawan perbuatan yang dilarang (*haram*) tetapi tidak menetapkan sanksi tertentu, misalnya (memakan daging babi, mengurangi timbangan, dll). Takzir juga dapat dikenakan pada tindakan yang merugikan kepentingan umum atau merusak ketertiban umum (misalnya pelanggaran lalu lintas, pemberantasan korupsi, dll).

Banyak ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang hukum pidana, misalnya:

¹²Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Cet. I; Jakarta: Prenada Media Group, 2019), 12.

¹³Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Cet. I; Jakarta: Prenada Media Group, 2019), 13

- a) Pidana pembunuhan (QS. an-Nisaa[4]: 92, al-Baqarah [2]: 178, al-Baqarah [2]: 179, an-Nisaa [4]: 92.
- b) Pidana Perzinaan (QS. an-Nur. 2, an-Nisaa [4]: 25)
- c) Pidana menuduh zina(QS. an-Nur [24] :4).
- d) Pidana Khamar (QS. al-Maaidah [5] : 9)
- e) Pidana Pencurian (QS. al-Maaidah [5] :38)
- f) Pidana Perampokan (QS. al-Maaidah [5] :33)
- g) Pidana Bughat (QS. al-Hujurat[69]:9)
- h) Pidana Riddah (QS. al-Anfal [8]: 9)

Dalam hukum pidana Islam (Jinayah), tindak pidana pelaku pencurian dapat digolongkan sebagai tindak pidana yang dapat dihukum dengan jari, qishash dan diyat. Jarimah qishash dan diyat adalah Jarimah yang diancam dengan hukuman qishash atau diyat. Baik qishash dan diyat adalah hukuman yang ditentukan oleh syara'.

Perbedaannya dengan hukuman had adalah bahwa hukuman had merupakan hak Allah swt. Sedangkan qishash dan diyat adalah hak manusia.¹⁴ Dalam hubungannya dengan hukum qishash dan diyat pengertian hak manusia disini adalah bahwa hukuman tersebut bisa dihapuskan atau dimaafkan oleh pihak korban atau keluarganya.

2. Delik Pencurian

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hal-hal mengenai pencurian di KUHP diatur dalam Pasal 362-367

Pasal 362 yang berbunyi:

¹⁴Ahmad Wardi Muslich, *pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta. Sinar Grafika, 2004),18.

“Barang siapa yang mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.¹⁵

Ini disebut pencurian biasa, unsur-unsurnya adalah:

- a. Perbuatan yang mengambil
- b. Yang diambil harus sesuatu barang
- c. Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
- d. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak).

Pencurian dalam KUHP dan Undang-Undang No 11 Tahun 2010 sama-sama merupakan delik formil, yaitu yang perumusannya dititik beratkan pada “perbuatan” yang dilarang, dengan kata lain dapat dikatakan, bahwa tindak pidana Formil adalah tindak pidana yang telah dianggap terjadi/selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang, tanpa mempersoalkan akibat.

Perbedaan lainnya adalah pencurian dalam KUHP diimplementasikan terhadap benda-benda pada umumnya, sedangkan di Undang-Undang No 11 Tahun 2010 terhadap benda-benda sejarah yang memiliki usia 50 (lima puluh) tahun atau lebih dan mewakili masa paling singkat 50 (lima puluh) tahun dan memiliki arti khusus bagi sejarah dan penguatan kepribadian bangsa.


Lain halnya dengan syari’at Islam, pencurian adalah perbuatan mengambil harta orang lain secara diam-diam dengan tujuan tidak baik. Yang dimaksud dengan

¹⁵Tim Visi Yustisia, 3 kitab utama hukum Indonesia, KUHP, KUHP, KUH PERDATA, 82.

mengambil harta secara diam-diam adalah mengambil barang tanpa sepengetahuan pemiliknya dan tanpa kemauannya, seperti mengambil barang dari rumah orang lain saat penghuninya sedang tidur.

Dalam hukum islam Al-Qur'an adalah sumber hukum utama dari semua ajaran syari'at islam, hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an, As Sunnah, Ijma, dan Qiyas.

Dalam Q. S An-Nisa Ayat 105 Menjelaskan tentang :



Terjemahnya:

“Sesungguhnya kami Telah menurunkan Kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang Telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), Karena (membela) orang-orang yang khianat”.¹⁶

Islam sangat protektif terhadap harta benda, karena harta adalah kebutuhan pokok hidup, cara mendapatkannya pun harus dengan cara yang benar.

Kita dilarang oleh Allah SWT untuk makan / mendapatkan harta dengan cara yang tidak benar (dusta).

Syariah Islam memberikan hukuman yang sangat berat untuk mencuri, dan juga menetapkan pandangan yang lebih realistis untuk menghukum pelaku (pencuri) dengan memotong tangannya. Tujuan dari pemberian hukuman tersebut adalah untuk memberikan rasa jera untuk menghentikan kejahatan tersebut, sehingga tercipta rasa damai di masyarakat.

¹⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 95.

Dari penjelasan di atas dijelaskan bahwa seseorang tidak boleh menggunakan tangannya untuk mengambil barang orang lain yang bukan miliknya. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah Al-Ma'idah ayat:38

مَنْ حَبَسَ يَدَيْهِ
 وَمَنْ حَبَسَتْ يَدَايَا
 نِسَاؤِهِمْ
 فَمِثْلُ مَا سَرَقُوا
 لِيَدِيهِمْ
 وَمِثْلُ مَا سَرَقُوا
 لِيَدِيَهُنَّ
 وَأُولَئِكَ
 هُمُ الْعَادُونَ
 وَمَنْ سَرَقَ
 ثَلَاثَ مَرَّاتٍ
 فَاصْلُبْهُ
 وَأُولَئِكَ
 هُمُ الْمَكْرُوهُونَ

Terjemahnya:

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.¹⁷

Pencurian dalam syariat Islam ada dua macam, yaitu sebagai berikut:

1. Pencurian yang hukumannya had.

Pencurian yang hukumannya had terbagi kepada dua bagian yaitu Pencurian ringan dan pencurian berat. Pencurian ringan adalah suatu perbuatan yang mengambil barang seseorang dengan cara diam-diam, yaitu dengan jalan sembunyi-sembunyi. Sedangkan pencurian berat adalah suatu perbuatan yang mengambil barang seseorang dengan cara kekerasan. Perbedaan antara pencurian kecil dan pencurian serius adalah bahwa dalam pencurian kecil, pengambilan properti dilakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuan pemiliknya. Sedangkan pada pencurian berat, pengambilan barang dilakukan dengan sepengetahuan pemiliknya tanpa kemauannya, selain itu terdapat unsur kekerasan. Dalam istilah lain, pencurian berat ini disebut jarimah hirabah atau perampokan, dan secara khusus akan dibicarakan dalam bab tersendiri.

¹⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 114.

Dimasukkannya perampokan ke dalam kelompok pencurian ini karena dalam perampokan ada aspek perampokan dengan pencurian, yaitu walaupun dikaitkan dengan pemilik harta benda, perampokan dilakukan secara terbuka, tetapi jika dikaitkan dengan aparat atau petugas keamanan, perampokan dilakukan secara diam-diam. menyembunyikan.

Dalam kaitan barang yang dicuri, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk bisa dikenakan hukuman potong tangan. Syarat-syarat tersebut adalah:

1. Barang yang dicuri harus berupa *mal muttaqawwin*, pencurian baru dikenai hukuman had, apabila barang yang dicuri dianggap bernilai menurut syara'. Barang-barang yang tidak bernilai menurut pandangan syara' karena zatnya haram, seperti bangkai babi, minuman keras, dan sejenisnya tidak termasuk *mal muttaqawwin*, dan orang yang mencurinya tidak dikenai hukuman.
2. Benda tersebut haruslah benda yang dapat dipindahkan. Untuk dikenakan hukuman bagi pencuri, diperlukan harta benda atau harta benda yang bisa dipindahkan. Ini karena pencurian benar-benar mengharuskannya untuk memindahkan sesuatu dan mengeluarkannya dari kotak penyimpanannya. Hal ini tidak akan terjadi kecuali benda bergerak. Suatu benda dianggap benda yang bergerak jika dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Ini tidak berarti bahwa benda tersebut bergerak sesuai dengan karakternya, tetapi cukup jika benda tersebut digerakkan oleh pelaku atau orang lain.
3. Barang tersebut adalah barang yang tersimpan dan barang tersebut mencapai nisab pencurian. Jumhur fuqaha berpendapat bahwa salah satu syarat untuk dikenakan hukuman had bagi pencuri adalah bahwa barang yang dicuri harus tersimpan di

tempat simpanannya. Adapun zhahiriyah dan sekelompok ahli Hadis tetap memberlakukan hukuman had, walaupun pencurian itu bukan dari tempat simpanannya, apabila barang yang dicuri mencapai nisab pencurian. Hal ini berdasarkan Hadis Rasulullah SAW: “Tidak ada hukuman potongan tangan dalam pencurian buah-buahan dan kurma”. (HR. Ahmad dan Al-Arba’ah).

Ada beberapa syarat pencuri yang dapat dikenakan hukuman potong tangan, yaitu sebagai berikut:

1. Orang yang mencuri adalah mukallaf. Pencuri itu adalah orang yang dewasa dan bijaksana. Dengan demikian, anak kecil dan orang gila yang mencuri tidak bisa dituntut karena sama-sama hukum mukallaf. Bagaimanapun, anak kecil harus diajari sedikit.
2. “Islam” bukan menjadi syarat bagi pencuri untuk dijatuhi had, untuk kafir dzimmi atau orang murtad mencuri, harus dipotong tangan, sebagaimana orang Islam dipotong tangan apabila mencuri barang milik orang kafir.
3. Perbuatan mencuri atas kehendak sendiri. Apabila dipaksa mencuri, ia tidak bisa dikategorikan sebagai pencuri yang harus dihad. Hal ini karena paksaan itu menghilangkan kehendaknya sendiri, dan berarti juga menghilangkan taklif.¹⁸

2. Pencurian yang hukumannya ta’zir

Semua jenis pencurian yang dikenai hukuman had, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi, atau ada subhatnya. Contohnya seperti pengambilan harta milik anak oleh ayahnya. Pencuri tidak hak syubhat terhadap barang yang dicurinya. Apabila mempunyai hak syubhat terhadap barang yang dicurinya, ia

¹⁸Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Ed. 1, Cet. 1: Jakarta, Kencana, 2019), 66.

tidak bisa dipotong tangannya. Dengan demikian, orang tua yang mencuri harta anaknya tidak bisa dijatuhi hukuman potong tangan. Rasulullah SAW bersabda, :”Engkau dan hartamu buat ayahmu”. Begitu pula, anak yang mencuri harta orang tuanya tidak dijatuhi hukuman potong tangan.

Pengambilan harta milik orang lain dengan sepengetahuan pemilik tanpa kerelaannya dan tanpa kekerasan. Contohnya seperti menjambret kalung dari leher seorang wanita, lalu penjambret itu melarikan diri dan pemilik barang tersebut melihatnya sambil berteriak meminta bantuan, maka perbuatan itu bukan pencurian melainkan perampasan (‘ikhtilas). Untuk terjadinya pengambilan yang sempurna diperlukan tiga syarat, yaitu:

1. Pencuri mengeluarkan barang-barang yang dicuri dari tempat simpanannya.
2. Barang yang dicuri dikeluarkan dari kekuasaan pemilik.
3. Barang yang dicuri dimasukkan ke dalam kekuasaan pemiliknya.

Adapun Unsur-unsur pencurian dalam Islam yaitu:

1. Pengambilan secara diam-diam. Pengambilan secara diam-diam seperti mengambil barang seseorang di dalam rumahnya yang sedang tidur.
2. Barang yang diambil itu berupa harta.
3. Harta tersebut milik orang lain.
4. Adanya niat yang melawan hukum.¹⁹

4. Proses penyidikan kasus pencurian

Penyidikan dalam Pasal 1 angka 2 kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang

¹⁹Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Cet.III; Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 81-83.

terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Tindakan penyidikan merupakan cara untuk mengumpulkan bukti-bukti awal untuk mencari tersangka yang diduga melakukan tindak pidana dan saksi-saksi yang mengetahui tentang tindak pidana tersebut.²⁰

Jika dalam tindakan penyidikan dititikberatkan pada tindakan "mencari dan menemukan suatu peristiwa" yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana, maka dalam tindakan penyidikan dititikberatkan pada tindakan "mencari dan menemukan". mengumpulkan barang bukti "agar tindak pidana yang ditemukan jelas dan untuk menemukan pelakunya.

Wewenang kepolisian dalam penyidikan diatur dalam pasal 7 KUHPA yaitu:²¹

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
2. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian.
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
7. Mengambil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
8. Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
9. Mengadakan penghentian penyidikan.

²⁰ Koko Nofrianto, *Pelaksanaan Penyidikan Pelaku Tindak Pidana Perbankan Oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau, Skripsi*, (Riau, Universitas Riau, 2016), 5.

²¹ Tim Visi Yustisia, *3 Kitab Hukum Indonesia, KUHP, KUHPA, KUH PERDATA*, (Cet. 1, Jakarta:Visi Media, 2015), 636-637.

10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Penyidikan juga diatur didalam Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, yaitu mengenai segala kegiatan penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian mulai dari tahap penyerahan berkas ke Jaksa Penuntut Umum.

Dalam hal ini, untuk menyelesaikan perkara pidana khususnya dalam kasus pencurian, penegak hukum seperti kepolisian melakukan proses penyidikan untuk membuktikan apakah tersangka benar-benar melakukan tindak pidana.

Adapun proses penyidikan yang dilakukan oleh polres palopo adalah sebagai berikut:

- a. Pihak kepolisian melakukan investigasi yang kemudian menindaklanjutinya dengan laporan, pengeledahan, dan penyitaan.
- b. Pada saat telah membuat laporan, polisi melanjutkan pemeriksaan dan melihat laporan tersebut dengan memproses tempat kejadian perkara (TKP).
- c. Pihak kepolisian melakukan pemotretan kepada tersangka dan mengambil sidik jari.
- d. Mengumpulkan barang bukti.
- e. Setelah mengumpulkan barang bukti, polisi melanjutkan pemeriksaan tersangka dan saksi.

Berdasarkan kasus tindak pidana pencurian seperti ini, biasanya pihak kepolisian justru melakukan proses penyidikan hingga kasus ini diakhiri dengan penyampaian laporan penyidik kepada kejaksaan dan penuntut umum tidak lagi mengembalikan berita acara tersebut kepada penyidik kepada polisi.

5. Asas Praduga Tak Bersalah

Dalam istilah ditemukan kata “Asas” dan “Praduga”. Asas berarti prinsip atau dasar, sedangkan praduga berarti dugaan awal . Adapun yang menjadi suatu konsekuensi yang memang tidak bisa dihindarkan dari berbagai masalah asas legalitas adalah asas praduga tak bersalah. Menurut asas ini bahwasanya semua perbuatan yang dilakukan itu dianggap boleh, kecuali dinyatakan sebaliknya oleh suatu nash hukum. Selanjutnya setiap orang dianggap tidak bersalah untuk suatu perbuatan jahat, kecuali perbuatannya itu telah dibuktikan kesalahannya pada suatu perbuatan kejahatan tindak pidana.

Berdasarkan prinsip ini, setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana harus diperlakukan sebagai manusia yang tidak bersalah, dengan segala hak asasi yang melekat pada dirinya. Ia tidak boleh diperlakukan semena-mena dan di luar batas kemanusiaan.

Tentang bagaimana mereka harus bertindak lanjut dan mengesampingkan praduga tak bersalah dalam tingkah laku mereka terhadap para tersangka/terdakwa. Dengan diterapkannya asas praduga tak bersalah, diharapkan hak-hak tersangka atau terdakwa dalam perkara tindak pidana pencurian tetap terlindungi, meskipun secara fakta berdasarkan bukti permulaan yang cukup mereka diduga melakukan tindak pidana pencurian. Asas praduga tak bersalah telah dirumuskan dalam Undang-undang hukum pidana positif yang pokok-pokok masalahnya terdapat dalam Kekuasaan Kehakiman Nomor 14 Tahun 1970 jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2004 Tentang perubahan atas Undang-undang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan

atau dihadapkan di depan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan, yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”²².

Menurut Yahya Harahap, “Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki hakikat martabat. Dia harus dinilai sebagai subjek, bukan objek. Yang diperiksa bukan manusia tersangka. Perbuatan tindak pidana yang dilakukannya yang menjadi objek pemeriksaan. Kerasah kesalahan tindak pidana yang dilakukan pemeriksaan ditujukan. Tersangka harus dianggap tidak bersalah, sesuai dengan asas praduga tak bersalah sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap”.²³

Kesimpulannya kita harus menduga seseorang tidak bersalah hingga pengadilan menyatakan bersalah. Asas praduga tidak bersalah merupakan asas yang menyatakan bahwa seseorang tersangka tidak boleh dinyatakan bersalah hingga ada keputusan pengadilan yang bersifat hukum tetap. Asas praduga tidak bersalah ini merupakan syarat utama di negara seperti Indonesia, guna menghasilkan peradilan yang baik, jujur, adil dan tidak memihak. Tapi pada kenyataannya asas ini bukannya dilaksanakan dengan baik tapi malah banyak dilanggar dan disalahgunakan. Banyak aparat penegak hukum yang bahkan orang itu belum mendapat status baik sebagai tersangka dan belum memiliki bukti yang cukup, sudah dipukuli dan disakiti tanpa alasan. Ini jelas sudah melanggar hak asasi tersebut dan HAM (Hak Asasi Manusia). Hal tersebut yang menimbulkan suatu kesan yang buruk terhadap kinerja aparat penegak hukum di Indonesia.

²²Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 48 Tahun tentang kekuasaan kehakiman* Bab II, pasal 8, ayat 1, ayat 4.

²³M. Yahya Harahap *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*. (Jakarta. Sinar Grafika. 2006), 29.

Pentingnya penerapan praduga tak bersalah dalam proses penyidikan, yakni dalam rangka mewujudkan proses hukum yang adil, penegakan hukum tidak dipandang secara sempit, tetapi secara holistik. Dengan demikian, penegakan hukum tidak hanya selalu dipahami sebagai penegakan norma hukum yang berkaitan dengan pelanggaran tersangka / terdakwa, tetapi juga penegakan hukum terhadap norma yang berkaitan dengan perlindungan hak tersangka dan terdakwa oleh aparat penegak hukum dalam proses penyidikan.

Sebagai akibat dari berpegang pada asas praduga tidak bersalah, tersangka atau terdakwa dituduh melakukan tindak pidana, tetapi tidak dapat diperlakukan sebagai orang yang bersalah meskipun dapat dikenakan penangkapan / penahanan sesuai dengan hukum yang berlaku. Jadi, semua pihak termasuk aparat penegak hukum harus tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Menurut Mardjono Resdiputro asas praduga tak bersalah ini adalah asas utama proses hukum yang adil (*due process of law*), yang mencakup sekurang-kurangnya:

1. Perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang dari pejabat Negara.
2. Bahwa pengadilanlah yang berhak menentukan salah tidaknya terdakwa.
3. Bahwa tersangka/terdakwa harus diberikan jaminan-jaminan untuk dapat membela diri sepenuhnya.²⁴

Dalam hukum Islam, istilah praduga tak bersalah bisa disamakan dengan at-tuhmah yang artinya tuduhan (kecurigaan sementara) yang ditunjukkan kepada pelaku tindak pidana. Sedangkan pelaku sendiri dikenal sebagai al-mudda'a 'alaih

²⁴Adrianto, Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah dalam Proses Penyidikan, *Skripsi*, (Makassar, Universitas Alauddin, 2010), 53.

yang artinya berkas perkara (note) yang berisi gugatan atau dakwaan yang diajukan ke pengadilan dan tuntutan hak atau hal-hal yang membela hak tersebut.

Menurut Muhammad Salam Madkur, Ahli hukum Islam dari cairo, “jika penuntut atau penggugat tidak meneruskan atau melanjutkan perkara ke pengadilan, maka ia tidak dapat dipaksa untuk melakukannya. Akan tetapi, bagi tertuduh atau tergugat ada upaya pemaksaan terhadap dirinya untuk dihadapkan ke pengadilan untuk mencari kebenaran yang sesungguhnya dan untuk membuktikan apakah ia bersalah atau tidak”.²⁵ Dalam rangka memegang prinsip praduga tak bersalah, tuntutan harus dijelaskan selengkapny secara masuk akal di depan hakim. Jika tidak ada yang dituntut, maka dakwaan atau tuduhan menjadi sia-sia. Setelah tuntutan dibacakan di depan pengadilan, hakim memberi kesempatan melakukan penolakan untuk bersumpah. Berdasarkan sumpah tersebut, hakim menjatuhkan keputusan. Jika penuntut menolak untuk disumpah, maka ia berada pada pihak yang kalah.

Sumpah yang ditunjukkan kepada keluarga korban atau orang lain tentang suatu pembunuhan atau pencurian dan sebagainya, disebut al-qasamah. Ini diperlukan untuk menjaga harga diri tertuduh agar tuduhan tidak dijatuhkan sewenang-wenang.

Asas-asas hukum pidana islam merupakan asas-asas atau aturan pokok yang dikenal dengan hukum pidana positif pada umumnya terdapat pula didalam aturan-aturan hukum islam, antara lain:

1. Asas legalitas (*principle of legality*),
2. Asas tidak berlaku surut (*the principal of non retro activity*)

²⁵Abdul Azis Dahlan *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Cet.1 Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeven, 1996), jil 1, 131.

3. Asas praduga tak bersalah (*the presumption of non retro aktifity*)
4. Asas tidak sahnya hukuman karena keraguan (*doubt*)
5. Asas kesamaan didepan hukum.²⁶

Asas-asas tersebut saling berkaitan satu dengan lainnya, bahkan di antaranya merupakan sebuah konsekuensi dari asas yang lain. Asas-asas tersebut dianut oleh hukum pidana Islam material (materi hukum) dan formal (hukum acara) seperti yang terdapat di dalam hukum pidana positif secara berkurang dan berlebih. Di kalangan ahli hukum, termasuk di antara ahli hukum Islam, mereka berpendapat bahwa asas tersebut hanya terdapat dalam hukum pidana positif. Dalam implementasinya, hukum pidana Islam sangat konsisten menerapkan prinsip-prinsip tersebut berdasarkan tujuan utamanya untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat.

a. Asas Legalitas

Asas ini mengandung pengertian bahwa tidak satupun perbuatan yang dianggap melanggar hukum dan tidak ada hukuman pidana yang boleh dijatuhkan atas suatu perbuatan sebelum ada ketentuannya di dalam suatu atauran hukum.²⁷

Asas legalitas memberikan jaminan dasar bagi kebebasan individu dengan batasan kegiatan yang sangat jelas, kemudian melindungi hak asasi manusia tersebut dari segala penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan hakim dan pihak yang berkuasa. Dengan aturan yang jelas dan tegas, setiap orang mengetahui terlebih dahulu setiap perbuatan ilegal dan konsekuensi dari sanksi pidana. Jika seseorang melakukan pelanggaran atau kejahatan, maka hukumannya dianggap terjadi atas kemauannya sendiri.

²⁶Muhammad Tahmid Nur, *Menggapai Hukum Pidana Ideal (kemaslahatan pidana islam dan pembaharuan hokum)*, (Cet.1, Yogyakarta:Deepublish, 2018), 133-134.

²⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 283.

. Asas ini juga diatur di dalam al-Quran dan al-hadis. Diantaranya tercemin pada beberapa kasus di dalam al-Quran, seperti yang dijelaskan dalam Q.S. al-Nisa (4): 22 tentang larangan menikahi ibu tiri dan di dalam Q.S. AL-Nisa (4): 23 tentang larangan menikahi dua orang perempuan bersaudara.

Ayat-ayat tersebut menggambarkan kebiasaan orang Arab sebelum Islam datang. Di antara adat istiadat tersebut masih tetap dipertahankan ketika teman-temannya masuk Islam, termasuk model pernikahan yang disebutkan dalam ayat di atas. Tetapi Allah tidak menghukum para sahabat karena perbuatan yang belum ada ketentuan hukumnya ketika itu. Adat masyarakat jahiliyah juga tergambar di dalam ketentuan ayat yang lain, misalnya kebiasaan mereka meminum khamar, berjudi, berzina, dan mencuri.²⁸

c. Asas praduga tak bersalah

Dari ayat-ayat yang menjadi sumber asas legalitas dan asas tidak melimpahkan kesalahan kepada orang lain tersebut di atas, dapat pula ditarik asas praduga tidak bersalah. Seseorang yang dituduh melakukan kejahatan harus dianggap tidak bersalah di hadapan hakim dengan bukti yang meyakinkan yang menegaskan kesalahannya.

Suatu konsekuensi yang tidak bisa dihindarkan dari asas legalitas adalah asas praduga tak bersalah (*principle of lawfulness*). Menurut asas ini semua perbuatan (kecuali ibadah khusus) dianggap boleh kecuali dinyatakan sebaliknya oleh suatu nash hukum. Selanjutnya, semua orang dianggap tidak bersalah untuk

²⁸ Nurdin, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang Dilakukan oleh Anak*, Tesis Magister Pascasarjana Iain Palopo (Palopo: 2019), 42.

suatu kejahatan tanpa ada keraguan jika suatu keraguan yang beralasan muncul, seorang tertuduh harus dibebaskan.

Konsep ini telah diletakkandalam hukum Islam jauh sebelum dikenal dalam hukum-hukum pidana positif, empat belas abad yang lalu Nabi Muhammad SAW bersabda: “Hindarkanlah bagi hukuman hudud kapan saja kamu dapat dan bila kamu dapat menemukan jalan untuk membebaskannya daripada salah dalam menghukum”.²⁹

d. Asas tidak sahnya hukuman karena keraguan.

Hukum Islam mengatur bahwa seseorang harus diyakini telah melakukan tindak pidana sebelum dihukum. Oleh karena itu, jika ada keraguan atas perbuatan yang dilakukan, maka hukuman tidak boleh dilakukan.

Asas tidak sahnya hukuman karena keraguan ini penting untuk menghindari kesalahan dalam pelaksanaan hukuman, sehingga orang yang seharusnya tidak terkena hukuman terhindar dari hukuman tersebut dan hanya orang-orang yang benar-benar telah melakukan tindak kriminal sajalah yang mendapatkan hukuman tersebut.

Asas tidak sahnya hukuman karena keraguan ini berdasarkan kepada Nabi SAW yang menyatakan:”Dari ibn Hibban marfu’an (dari Rasulullah SAW bersabda):”Hindarilah hukuman hudud dengan keraguan”.

e. Asas kesamaan di hadapan hukum

Menurut syariat Islam, semua orang di hadapan hukum adalah sama. Prinsip *equality before the law* (kesamaan di hadapan hukum) pernah

²⁹ Mardani, *Hukum Pidana Islam* (Ed. 1, Cet. 1. Jakarta: Kencana, 2019), 29.

dipraktikkan, misalnya pada zaman Rasulullah SAW dahulu ada seorang wanita dari kabilah Makhzum yang tertangkap karena mencuri. Kabilah tersebut lalu berusaha memohon pembebasannya dari hukuman potong tangan, dengan jalan menjadikan Usamah bin Zaid, salah seorang sahabat yang disayangi Rasulullah SAW sebagai perantara mereka. Rasulullah SAW menolak permohonan tersebut dengan murka seraya berkata: “sesungguhnya yang menghancurkan orang-orang sebelum kamu adalah jika yang mencuri itu orang yang mulia, mereka membebaskannya, dan jika yang mencuri itu orang yang hina, mereka menjatuhkan hukuman had (potongan tangan) atasnya. Demi Allah jika Fatimah binti Muhammad (putri beliau sendiri) itu mencuri, niscaya Muhammad sendiri yang memotong tangannya (HR. Bukhari).³⁰

6. Hak-Hak Tersangka dalam KUHAP

KUHAP telah menempatkan tersangka sebagai manusia yang utuh, yang memiliki harkat, martabat dan harga diri serta hak asasi yang tidak dapat dirampas darinya. Tersangka telah diberikan seperangkat hak-hak oleh KUHAP yang meliputi:

1. Hak untuk segera mendapat pemeriksaan. Tersangka berhak segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik yang selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum, dan tersangka berhak perkaranya segera dimajukan oleh pengadilan ke penuntut umum (Pasal 50 ayat 1 dan ayat 2).
2. Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai (Pasal 51).

³⁰ Mardani, *Hukum Pidana Islam* (Ed. 1, Cet. 1. Jakarta: Kencana, 2019), 32.

3. Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik. Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim (Pasal 52 KUHAP).
4. Hak untuk mendapatkan juru bahasa dalam setiap pemeriksaan. Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapat juru bahasa (Pasal 53 ayat 1, Juga Pasal 177).
5. Hak untuk mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan. Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang/ KUHAP (Pasal 54).
6. Berhak secara bebas memilih penasihat hukum. Untuk mendapatkan penasihat hukum tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya (Pasal 55).
7. Hak untuk berubah menjadi wajib untuk mendapat bantuan hukum. Wajib bagi tersangka mendapat bantuan hukum bagi tersangka dalam semua tingkat pemeriksaan jika sangkaan yang disangkakan diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana minimal 15 tahun atau lebih (Pasal 56).
8. Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi penasihat hukumnya sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP (Pasal 57).

9. Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi atau menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak (Pasal 58).
10. Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang, pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarga atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya (Pasal 59).
11. Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka atau terdakwa guna mendapatkan jaminan bagi penanggungan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum (Pasal 60).
12. Tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasihat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan (Pasal 61).
13. Tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasihat hukumnya dan menerima surat dari penasihat hukumnya dan sanak keluarga setiap kali yang diperlukan olehnya, untuk keperluan itu bagi tersangka atau terdakwa disediakan alat tulis-menulis (Pasal 62).
14. Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniawan (Pasal 63).

15. Terdakwa berhak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum (Pasal 64).
16. Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi yang mempunyai keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya (Pasal 65).
17. Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian (Pasal 66).
18. Tersangka atau terdakwa berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi (Pasal 67).³¹

Dari hak-hak tersangka di atas yang tercantum di dalam KUHAP yang harus diterapkan di dalam masyarakat guna untuk memberikan keadilan terhadap pelaku tindak kejahatan maka penulis hanya akan membahas beberapa hak yang menurut penulis sering diabaikan oleh pihak yang berwenang.

Adapun beberapa hak tersangka tersebut diantaranya seperti hak untuk segera mendapatkan pemeriksaan dan hak untuk mendapatkan bantuan hukum merupakan hak sering diabaikan dan dianggap perlu untuk dilakukan penelitian agar dapat memberikan jawaban apakah memang hak tersebut telah diabaikan. selain itu sangat penting untuk mengetahui hal apa yang menyebabkan sehingga hak-hak tersebut kurang diperhatikan bahkan sampai diabaikan oleh pihak yang berwajib.

C. Kerangka Pikir.


Asas praduga tak bersalah sangat berperan dalam implementasi hak-hak tersangka dalam proses penyidikan.

³¹Tim Visi Yustisia, 3 *Kitab Utama Hukum Indonesia, KUHP, KUHAP, KUH PERDTA*, 146-147.

Dalam penelitian ini penulis mengangkat tema tentang implementasi hak-hak tersangka dalam proses pemeriksaan di tingkat penyidikan. Dimana dalam perlakuan hak-hak tersangka penulis akan membahas tentang bagaimana proses penyidikan yang dilakukan pada kasus pidana pencurian, bagaimana implementasinya, faktor-faktor yang menghambat pemberian hak tersangka dan upaya apa yang dilakukan untuk mendapatkan hak tersangka. Dengan demikian penulis berharap terwujudnya perlakuan baik terhadap tersangka dengan mendapatkan haknya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Penjabaran singkat di atas dapat dibuat kerangka pikir dibawah ini:

Gambar I. Kerangka pikir.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian merupakan suatu hal yang penting dalam menyelidiki masalah yang diteliti. Untuk itu pengembangan penulisan ini berorientasi pada beberapa pendekatan di antaranya:

- a. Pendekatan Empiris adalah suatu keadaan yang berdasarkan pada kejadian nyata yang pernah dialami. Kejadian tersebut bisa didapatkan melalui penelitian, observasi ataupun eksperimen. Peneliti menggunakan pendekatan empiris ini untuk mempermudah proses penelitian bagaimana melihat dan mengkaji implementasi atau penerapan hak-hak tersangka yang terdapat di lapangan.
- b. Pendekatan Normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini dilakukan agar peneliti dapat memberikan solusi pada permasalahan yang akan dikaji dan tentunya yang tidak bertentangan dengan perundang-undangan.
- c. Pendekatan sosiologis adalah melakukan analisis terhadap suatu keadaan masyarakat berdasarkan kaidah hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta terkait dengan penelitian. Pendekatan ini dilakukan agar peneliti dapat melihat bagaimana faktor-faktor yang

mempengaruhi penegakan hukum sehingga tersangka tidak mendapatkan haknya selama proses penyidikan.

2. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data dan deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan pelaku yang diamati.¹

Penulis menggunakan pendekatan ini agar dapat mengumpulkan informasi dan memunculkan teori-teori dari hasil wawancara terkait dengan masalah yang akan dikaji.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam melakukan pengumpulan data guna menunjang penelitian ini adalah Kapolres Palopo. Alasan peneliti fokus pada penelitian ini karena pernah terjadi penyimpangan terhadap hak terhadap tersangka untuk segera mendapatkan pemeriksaan di tingkat penyidikan, sehingga penulis ingin mengetahui faktor penyebabnya.

C. Definisi Istilah

Untuk menghindari kesalahan pahaman dalam judul ini maka penulis memberi definisi yang dimaksud:

1. Implementasi adalah penerapan suatu tindakan atau bentuk aksi nyata dalam melaksanakan rencana yang telah dirancang dengan matang, dan memperoleh suatu kebijakan yang sudah disetujui.

¹Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif*,(Cet. 1 Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), 6.

2. Hak ialah kepunyaan, kewenangan, kekuasaan, atau segala sesuatu yang harus di dapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir dan telah di tetapkan oleh Undang-undang.
3. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana dan dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana.
4. Asas praduga tak bersalah adalah asas yang membuat seseorang sebagai individu hukum tidak bersalah sampai pengadilan memutuskan bersalah dan mendapatkan keputusan tetap oleh pengadilan.
5. Pencurian adalah pengambilan atau mengambil barang milik seseorang secara tidak sah tanpa seizin pemiliknya.
6. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari informasi serta mengumpulkan barang bukti yang menyatakan seseorang telah melakukan tindakan yang melanggar hukum.

D. Desain Penelitian

Desain penelitian atau biasa disebut dengan rancangan penelitian merupakan rangkaian tahapan peralihan dalam suatu penelitian dan memiliki makna dan fungsi yang sangat penting. Analisis data yang digunakan adalah deduktif kualitatif yang dapat dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data.

Data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian ini, baik data sekunder maupun data primer, dianalisis secara deduktif secara kualitatif kemudian

disajikan secara deskriptif dengan mendeskripsikan dan menjelaskan sesuai dengan permasalahan yang terkait dengan penulisan skripsi.

E. Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi dalam dua jenis yaitu:

1. Data primer adalah data yang menjadi rujukan pertama dalam suatu kegiatan penelitian yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti (responden). Adapun yang menjadi salah satu contoh dalam data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara, dimana dalam hasil wawancara tersebut langsung diperoleh dari pihak yang dituju.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi pustaka yang berupa dokumen, peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan karya ilmiah yang berkaitan langsung dengan masalah yang diteliti di lapangan.

F. Teknik Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data merupakan langkah-langkah yang dilakukan untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini. Mengumpulkan data merupakan pekerjaan penting dalam penelitian kualitatif, karena semakin banyak data yang kita kumpulkan maka akan semakin akurat hasilnya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Penelitian Lapangan

Penelitian yang dilaksanakan dengan terjun langsung ke lokasi penelitian untuk mengadakan pengamatan langsung. Adapun langkah yang dilakukan yaitu:

a. Observasi

Observasi adalah salah satu cara yang dapat dilakukan dengan menggunakan cara mencatat dan mengamati, menganalisis secara sistematis terhadap gejala-gejala dan fenomena objek yang akan diteliti.² Sutrisno Hadi mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.

Dalam hal ini peneliti harus melakukan observasi yang didasarkan pada alur tujuan penelitian yang dilakukan, dan peneliti harus melakukannya secara sistematis melalui perencanaan yang matang. Pengamatan ini tentunya menitikberatkan pada tingkah laku dan fenomena sosial asalkan pengamatan harus tetap sesuai dengan judul yang diteliti. Dengan demikian pada saat melakukan observasi, maka peneliti mampu untuk menangkap hal yang mungkin tidak mampu diungkapkan oleh partisipan secara verbal (langsung).

Observasi ini juga melibatkan tiga objek sekaligus yaitu: para pelaku, lokasi tempat penelitian berlangsung, aktivitas para pelaku yang dijadikan sebagai objek penelitian. Pada penelitian ini sebaiknya terlebih dahulu melakukan observasi sebelum melakukan penelitian harus melakukan pengamatan untuk melihat kondisi lingkungan di sekitarnya.

²Abu Ahmad, Narbuko Cholid, *Metode Penelitian* (Jakarta:Bumi Aksara, 2007), 70.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan atau proses tanya jawab yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan berhadapan secara fisik yang diarahkan pada suatu masalah tertentu.

Metode wawancara seringkali dianggap sebagai metode yang paling efektif dalam pengumpulan data primer di lapangan langsung dengan responden untuk menanyakan perihal pribadi responden, fakta-fakta yang ada dan mendapat (opinion) maupun persepsi dari responden dan bahkan saran-saran responden.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu metode dengan cara pengumpulan data yang digunakan dalam untuk menelusuri data-data berupa arsip dan dokumen. Studi dokumentasi merupakan cara atau teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data yang ditujukan kepada subyek penelitian. Dokumen tersebut dapat dilihat dalam bentuk catatan kasus, buku harian, catatan-catatan pribadi, foto, dan rekaman video.³

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data di lapangan, sehingga siap digunakan untuk menganalisis. Adapun termasuk dalam teknik pengolahan, yaitu:

- a. Seleksi Data, yaitu memilih data yang sesuai dengan pokok permasalahan yang akan dibahas.

³Sukandarrumidi, *Metode Penelitian Petunjuk Praktis untuk Penelitian Pemula* (yogyakarta: ghaja Mada University Press, 2012), 100.

- b. Pemeriksaan Data, yaitu meneliti kembali data yang diperoleh mengenai kelengkapan serta kejelasan.
- c. Klasifikasi Data, yaitu pengelompokan data menurut pokok bahasan agar memudahkan dalam mendeskripsikannya.
- d. Penyusunan Data, yaitu data yang disusun menurut aturan yang sistematis sebagai hasil penelitian yang telah disesuaikan dengan jawaban permasalahan yang diajukan.



IAIN PALOPO

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kota Palopo adalah sebuah kota di provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Kota Palopo sebelumnya berstatus kota Administratif sejak 1986 dan merupakan bagian dari Kabupaten Luwu yang dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah (PP) nomor tahun 42 tahun 1986. Seiring dengan perkembangan zaman, tatkala gaung reformasi bergulir dan melahirkan UU No. 22 Tahun 1999 dan PP 129 Tahun 2000, telah membuka peluang bagi kota Administratif di seluruh Indonesia yang telah memenuhi sejumlah persyaratan untuk dapat ditingkatkan statusnya menjadi sebuah daerah otonom.

Ide peningkatan status Kotip Palopo menjadi daerah otonom, bergulir melalui aspirasi masyarakat yang menginginkan peningkatan status kala itu, yang ditandai dengan lahirnya beberapa dukungan peningkatan status Kotip Palopo menjadi Daerah Otonomi kota Palopo dari beberapa unsur kelembagaan penguat seperti: Surat bupati Luwu No. 135/TAPEM Tanggal 9 Januari 2001, Tentang usul peningkatan status kotip palopo menjadi kota palopo. Kemudian keputusan DPR kabupaten Luwu No. 55 Tahun 2000 Tanggal 7 September 2000, tentang persetujuan pemekaran, peningkatan, status kotip palopo menjadi kota otonomi, dan surat Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan No. 135/922/OTODA tanggal 30 Maret 2001 tentang usul pembentukan kotip palopo menjadi kota palopo,

keputusan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan No. 41/III/2001 tanggal 29 Maret 2001 tentang persetujuan pembentukan kotip palopo menjadi kota palopo.

Hasil seminar Kota Administratif palopo menjadi kota palopo, surat dan dukungan Organisasi Masyarakat, Organisasi Politik, Organisasi Pemuda, Organisasi Wanita dan Organisasi Profesi dibarengi pula dengan Aksi bersama LSM Kabupaten Luwu memperjuangkan kotip palopo menjadi kota palopo kemudian dilanjutkan oleh forum peduli kota.

Akhirnya, setelah pemerintah Pusat melalui Depdagri meninjau kelengkapan administrasi serta melihat sisi potensi, kondisi wilayah dan letak geografis kotip Palopo yang berada pada jalur Trans Sulawesi dan sebagai pusat pelayanan jasa perdagangan terhadap beberapa kabupaten yang meliputi kabupaten Luwu, Luwu Utara, Tana Toraja dan Kabupaten Wajo serta dukungan dengan sarana dan prasarana yang menandai, kotip Palopo kemudian ditingkatkan statusnya mejadi Daerah Otonomi Kota Palopo.

Kemudian berubah menjadi kota pada tahun 2002 sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2002 tanggal 10 April 2002. Pada awal berdirinya sebagai kota otonom, palopo terdiri atas 4 kecamatan dan 20 kelurahan. kemudian, pada tanggal 28 April 2005, berdasarkan peraturan daerah kota palopo Nomor 03 Tahun 2005, dilaksanakan pemekaran menjadi 9 kecamatan dan 48 kelurahan.

Diawal terbentuknya sebagai daerah otonomi, kota palopo hanya memiliki 4 wilayah Kecamatan yang meliputi 19 kelurahan dan 9 Desa. Namun dengan seiring berjalannya waktu dengan perkembangan dinamika kota Palopo

dalam segala bidang sehingga untuk mendekatkan pelayanan-pelayanan pemerintah kepada masyarakat, maka pada tahun 2006 wilayah kecamatan di kota palopo kemudian dimekarkan menjadi 9 kecamatan dan 48 kelurahan.¹

Dan pada saat itu pula polres Palopo sebagai polres induk. Pada awal tahun 1994 polres palopo ini masih menjadi satu di luwu, yang bernama polres luwu di kota palopo. Kemudian selang beberapa waktu polres tersebut pindah ke luwu yang berlokasi di belopa. hingga pada tahun 2004 Polres palopo dimekarkan di berbagai macam tempat dan di kabupaten-kabutan lainnya. yaitu kabupaten luwu, kabupaten luwu utara, luwu timur, dan di kota palopo itu sendiri.

2. Data Mengenai Tindak Pidana Pencurian di kota Palopo

Dalam usaha untuk mengetahui apakah suatu kejahatan mengalami peningkatan dan penurunan dapat dilihat pada angka-angka statistik. Pihak kepolisian merupakan instansi pertama tempat melaporkan tentang terjadinya suatu tindak pidana dalam masyarakat. Disamping itu sebagaimana yang terjadi dalam penyusunan statistik kriminal, peningkatan atau penurunan angka-angka dalam statistik tersebut sangat dipengaruhi oleh kejadian yang terjadi di kota palopo.

Statistik kejahatan merupakan statistik tentang kejahatan yang terjadi dalam masyarakat. Penyusunan statistik sangat sulit jika diharapkan secara menyeluruh merangkum data kejahatan yang terjadi dalam kurun waktu tertentu. Sehubungan dengan penelitian mengenai kasus pencurian di kota palopo. Jika untuk mengetahui jumlah pencurian di kota palopo yang tercatat di polres palopo

¹<https://palopokota.go.id/page/sejarah>, di akses pada tanggal 29 februari 2020.

selama 2 tahun terakhir ini. Penulis telah menguraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 1
Jumlah Tindak Pidana Pencurian Tahun 2018-2020

Tahun	Jenis Pencurian		Jumlah
	Berat	Ringan	
2018	94	27	119
2019	10	7	17
2020	0	3	3

(Sumber Data: Polres Kota Palopo, 25 februari 2020)

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan kurang lebih 1 minggu di polres palopo maka dapat disimpulkan dari tabel diatas bahwa dari kasus pencurian dari tahun 2018 sampai tahun 2020 mengalami penurunan. Pada tahun 2018 jumlah kasus tindak pidana pencurian sebanyak 119 kasus, jenis pencurian berat sebanyak 94 dan jenis pencurian ringan sebanyak 27. Pada tahun 2019 jumlah kasus tindak pidana pencurian sebanyak 17 kasus jenis pencurian berat sebanyak 10 dan jenis pencurian ringan sebanyak 7 kasus. Pada tahun 2020 jumlah kasus pencurian ringan sebanyak 3 kasus. Pasal yang berkaitan tentang tindak pidana pencurian dapat dilihat dari “ pasal 362 KUHP” Tentang pencurian.

Adapun perbedaan antara jenis pencurian dengan pemberatan dengan jenis pencurian ringan.

1. Jenis pencurian dengan pemberatan

Jenis pencurian dengan pemberatan ini telah diatur di dalam KUHP Pasal 363. Yang dimaksud dengan pencurian pemberatan adalah pencurian biasa yang dalam pelaksanaannya disertai dengan keadaan tertentu yang memberatkan seperti:

- a. Pencurian ternak. Pencurian ternak yang dimaksud disini adalah hewan mamalia sapi, kerbau, kambing. Pencurian seperti ini merupakan pencurian yang berat karena itu merupakan harta penting bagi petani.
- b. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan, kereta api, huru-hara, pemberontakan, atau bahaya perang.
- c. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.
- d. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Yaitu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.
- e. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.²

²Tim Visi Yustisia, *3 Kitab Utama Hukum Indonesia*, KUHP, KUHP, KUH PERDATA, 82.

Berdasarkan pasal 363 KUHP orang yang melakukan pencurian dengan pemberatan diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Jika pencurian yang diterangkan butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

2. Jenis pencurian ringan

Jenis pencurian ringan ini adalah sebagai berikut:

- a. Pencurian biasa (Pasal 362 KUHP) asal harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp. 250.00. (dua ratus lima puluh rupiah)
- b. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih (Pasal 363 sub 4) asal harga barang tidak lebih dari Rp. 250.00. (dua ratus lima puluh rupiah)
- c. Pencurian dengan masuk ketempat barang yang diambilnya dengan jalan membongkar, (Pasal 363 sub 5) jika:
 - 1) Harga tidak lebih dari Rp. 250.00. (dua ratus lima puluh rupiah)
 - 2) Tidak dilakukan dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya.

Jika harga barang atau benda yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.³

IAIN PALOPO

³Reza Zairah Nur Putri Alwiwikh, Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencurian Berat Yang Dilakukan oleh Anak, *Skripsi* (Makassar, Universitas Hasanuddin, 2017), 19-20

Tabel II
Data pelaku tindak pidana pencurian tahun 2020

Nama	Jabatan	Jenis Pasal yang dilanggar
K.M	Wiraswasta	Pasal 362
M. H	Karyawan Swasta	Pasal 363
C.K	Pelajar	Pasal 362

(Sumber Data: Polres Kota Palopo, 27 Februari 2020)

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2020 tindak pidana pencurian terjadi sebanyak 3 kasus dengan pasal yang dilanggar adalah pasal 362 dan pasal 363 KUHP. Pelaku bernama Kambri melakukan tindak pidana pencurian yang melanggar pasal 362 dengan melakukan pencurian sepeda motor pada sore hari. Pelaku M. Haedar melakukan tindak pidana pencurian dengan melanggar pasal 363 dengan melakukan pencurian HP pada pagi hari. Pelaku Chandra.K melakukan tindak pidana pencurian dengan melanggar pasal 362 dengan melakukan pencurian HP pada sore hari. Dari ketiga pelaku tindak pidana pencurian di atas sekaligus menjadi responden yang diwawancarai di Polres Palopo.

Berdasarkan wawancara dengan pelaku yang bernama Chandra yang diperoleh keterangan sebagai berikut:

“Saya mencuri hp karena membutuhkan uang, dan saya menjualnya dengan harga Rp. 500.000. Saya tidak mendapatkan bantuan hukum pada

proses pemeriksaan, saya tidak punya uang untuk membayar kalau harus memanggil pengacara”⁴

Berdasarkan pernyataan responden diatas dapat dilihat bahwa dalam proses penyidikan pelaku bernama chandra tidak mendapat bantuan hukum pada proses penyidikan. Karena responden beranggapan bahwa dalam meminta bantuan hukum dalam proses pemeriksaan harus membayar penasehat hukumnya. pihak kepolisian tidak memberitahukan bahwa dalam hak-haknya tersangka berhak mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma terlebih lagi untuk orang tidak mampu.

B. Pembahasan

1. Hak tersangka sebagai perwujudan asas praduga tak bersalah di Polres Palopo

Sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 14 KUHP, yaitu: Tersangka adalah orang yang berdasarkan alat bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana, karena dilihat dari keadaan dan perbuatannya. Mengenai pengertian yang dirumuskan di atas dapat memberikan penjelasan bagi tersangka dan penyidik.

Dengan demikian, dapat diartikan bahwa dalam proses penyidikan pihak yang berwenang seperti penyidik harus benar-benar memperhatikan dan memastikan apakah tersangka patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Dalam proses penyidikan untuk membuktikan seseorang bersalah, tentunya alat bukti

⁴Chandra K. *Pelaku tindak pidana pencurian*, wawancara, Polres Kota Palopo, pada tanggal, 19 februari 2020.

permulaan sudah cukup untuk dijadikan alat bukti dalam menetapkan bahwa tersangka memang terbukti sebagai pelaku tindak pidana.

Tegasnya, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) mengatur tentang perlindungan hak tersangka sehingga praktik tindakan sewenang-wenang terhadap tersangka merupakan bentuk pelanggaran yang baik terhadap prinsip-prinsip aturan hukum.

Pada prinsipnya dalam melakukan suatu penyidikan peran penyidik dalam melakukan tindakan penyidikan pada semua perkara pidana, salah satunya adalah kasus perkara tindak pidana pencurian yang terjadi di kota palopo harus berdasarkan ketentuan-ketentuan pelaksanaan yang telah berlaku sesuai dengan peraturan yang mengaturnya. Adapun proses pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik antara lain:

1. Jawaban atau keterangannya harus diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan juga bentuk apapun.
2. Penyidik mencatat dengan seteliti mungkin keterangan tersangka.
3. Jika tersangka yang akan diperiksa bertempat tinggal diluar daerah hukum penyidik di wilayah hukum tempat tinggal tersangka.
4. jika tersangka tidak dapat hadir menghadap penyidik, maka penyidikan dapat dilakukan di tempat tersangka dengan cara penyidik yang mendatangi tersangka.

Berdasarkan asas yang terdapat di dalam aturan hukum yakni asas praduga tak bersalah adalah tetap menghargai dan memperhatikan hak-hak

tersangka sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku sampai pengadilan memberikan keputusan tetap yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah terbukti dengan meyakinkan bahwa tersangka telah melakukan pencurian sebagaimana yang disangkakan kepadanya. Selain itu penerapan asas praduga tak bersalah dalam proses penyidikan adalah melakukan secara benar proses penyidikan yang dilakukan dengan petunjuk yang ada dan mengarah kepada bukti yang benar.

Di Polres Palopo terjadi kasus penyiksaan yang dilakukan oleh penyidik. Dimana yang menimpa saudara M. Haedar. Pada saat pihak penyidik melakukan penangkapan terhadap saudara M. Haedar penyidik tidak mempunyai barang bukti kecuali laporan dari pihak pelapor. Pihak yang kehilangan uang tersebut melapor ke Polres Palopo dan langsung ditindak lanjuti oleh penyidik dengan melakukan penangkapan langsung terhadap saudara M. Haedar yang disangka telah melakukan tindakan pencurian.

Berdasarkan wawancara dengan saudara Haedar, diperoleh keterangan sebagai berikut:

“Saya tidak melakukan pencurian karena hp saya sendiri yang saya gadaikan dengan harga lima ratus ribu dengan persyaratan saya akan kembali 1 jam lagi ke lokasi gadai. tapi belum waktunya saya sudah di laporkan dan di bawa kesini. Saya dimintai keterangan oleh penyidik dan saya mengatakan saya tidak mencuri, tapi saya langsung di pukul”⁵

Setelah melakukan wawancara dengan tersangka, di mana pada saat penahanan tersangka telah mengalami kekerasan yang dilakukan oleh penyidik, terlebih lagi pada saat pemeriksaan penyidik menanyakan sesuatu kepada

⁵M. Haedar, *Pelaku tindak pidana pencurian wawancara*, Polres Palopo, pada tanggal 21 februari 2020.

tersangka terkait dengan tindakan yang dilakukan oleh tersangka di mana tersangka menjawab pertanyaan dengan lambat dan berbelit-belit tersangka juga sempat dipukuli.

Jika kita melihat di dalam pasal 52 KUHP yang menegaskan bahwa dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim. Akan tetapi yang dilakukan oleh penyidik di Polres Palopo itu telah melanggar pasal 52. Selain melanggar pasal 52 KUHP, tindakan penyidik di atas juga melanggar Hak asasi manusia dimana di dalam hak asasi manusia memiliki prinsip seperti: Prinsip Asas praduga tak bersalah, hak tersangka untuk diadili secara adil, penghormatan martabat privasi seseorang.

Adapun jaminan hak tersangka dalam perwujudan praduga tidak bersalah yang termasuk dalam kategori hak asasi manusia, tersangka ditempatkan pada posisi tidak serta merta bersalah, sehingga dalam proses pemeriksaan tersangka mendapat kesempatan. dari pihak berwenang dan berlaku hukum karena hak tersangka tidak dapat diganggu gugat dan otomatis dicabut secara sepihak. Tersangka yang sudah dalam proses penahanan oleh penyidik, tersangka memiliki hak yang tertuang dalam KUHP, seperti hak untuk menghubungi kuasa hukumnya. Berbicara tentang perlindungan hukum tentu sangat erat kaitannya dengan hak asasi manusia, terutama asas hak asasi manusia, salah satunya adalah praduga tak bersalah.

Di dalam kasus hukum dijelaskan, hak asasi manusia dimiliki manusia karena kelahirannya, bukan karena diberikan oleh masyarakat atau Negara. Dalam

melindungi hak warga Negara dan menciptakan proses hukum yang adil mencakup sekurang-kurangnya:

1. Perlindungan dari tindakan sewenang-wenang dari pejabat negara.
2. Pengadilan yang berhak menentukan salah tidaknya tersangka atau terdakwa.
3. Sidang pengadilan harus terbuka untuk umum.
4. Tersangka dan terdakwa harus diberikan jaminan-jaminan untuk dapat membela diri sepenuhnya.

Karena masih saja ada penyidik yang tidak memberitahukan hak-hak tersangka yang berlaku dalam KUHAP yang dimiliki oleh tersangka yang saat diperiksa ditingkat penyidikan tidak didampingi oleh penasihat hukum sehingga dapat terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh penyidik. Bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh penyidik adalah sebagai berikut:

1. Tersangka ditahan tanpa surat penahanan dari penyidik.
2. Penyidik melakukan penahanan kepada tersangka tanpa adanya bukti permulaan yang cukup.
3. Penyidik melakukan tindakan kekerasan terhadap tersangka pada proses pemeriksaan untuk mendapatkan petunjuk dan penggunaan upaya paksa dalam hal penahanan.
4. Pemeriksaan, penggeledahan, penyitaan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku di dalam KUHAP.

Untuk itu dalam Asas praduga tak bersalah ini memberikan hak kepada tersangka untuk memperoleh bantuan hukum untuk membantu tersangka baik di dalam proses penyidikan dan sewaktu untuk menghadapi sidang di pengadilan.

Dalam memperhatikan ketentuan pasal yang berlaku sangatlah penting peranan penasehat hukum dalam mendampingi tersangka baik ditingkat penyidikan, pemeriksaan ataupun ketika menghadapi suatu perkara mendapatkan bantuan hukum.

2. Implementasi Hak Tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum dalam proses penyidikan

Berdasarkan penelitian bahwa dari beberapa responden yang di wawancarai merupakan salah satu anggota polri yang memiliki jabatan sebagai penyidik yang memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pencurian. selain daripada penyidik, responden berikutnya yang diwawancarai adalah pelaku tindak pidana pencurian itu sendiri, dengan maksud untuk mengetahui apakah hak- hak tersangka yang telah di jelaskan di dalam KUHP telah di terapkan dengan baik dan bijaksana.

Beberapa hak-hak tersangka yang ada di dalam KUHP ada beberapa yang belum diterapkan pada proses pemeriksaan di tingkat penyidikan. Adapaun hak tersangka yang belum diberikan yaitu, hak untuk mendapatkan bantuan hukum. Pada dasarnya penegak hukum tidak menyadari bahwa memberikan bantuan hukum kepada tersangka pada proses penyidikan sangatlah penting. Dari penelitian yang telah di lakukan dengan cara mewawancarai Semua pihak yang bersangkutan penegak hukum hanya mengatakan bahwa hak-hak tersangka telah diberikan, tanpa mengetahui apakah tersangka tersebut paham dengan apa yang telah disampaikan kepadanya, terutama dalam menyampaikan hak untuk mendapatkan bantuan hukum. penegak hukum hanya sekedar menanyakan apakah

tersangka membutuhkan bantuan hukum. Bagi tersangka yang kurang paham akan hukum jawabannya bisa tidak.

Dalam kasus seperti inilah seharusnya penegak hukum memberitahukan dengan tegas bahwa di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah dijelaskan bahwa tersangka berhak untuk mendapatkan bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan, terutama terhadap tersangka yang dijatuhi hukuman penjara selama 5 tahun itu wajib untuk diberikan bantuan hukum.

Bedasarkan dari hasil wawancara dengan Bapak Nurdin, diperoleh keterangan sebagai berikut :

“Terkait dengan masalah implementasi atau penerapan hak-hak tersangka kami telah sampaikan semua pada tersangka di tahap proses pemeriksaan itu berlangsung”⁶

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Yoel Novianto, diperoleh keterangan sebagai berikut:

“Kami telah sampaikan dan memberikan apa yang menjadi hak tersangka pada proses penyidikan terkait dengan memberikan pemeriksaan segera, dan menayakan tentang apakah tersangka mau menggunakan bantuan hukum pada proses penyidikan itu berlangsung”⁷

Peran penegak hukum tidak hanya untuk melakukan penyidikan, dan sekedar menyampaikan hak-hak tersangka akan tetapi penegak hukum juga harus memberikan keterangan secara jelas tentang hak-hak tersangka terkait dengan tindak pidana yang dilakukan, karena tidak semua masyarakat atau tersangka itu

⁶Nurdin, *Sat reskrim penyidik polres palopo*, Wawancara, polres palopo pada tanggal 19 februari 2020.

⁷Yoel Novianto, *Kasi penyidik polres palopo*, Wawancara, polres palopo, pada tanggal 19 februari 2020.

sendiri mengetahui hak-haknya dalam peraturan hukum yang berlaku. Penegak hukum atau penyidik seharusnya mampu berkomunikasi secara baik terhadap tersangka terkait dengan hak yang wajib diberikan pada tahap penyidikan.

Hak tersangka yang telah tercantum di dalam Kitab Undang-undang hukum acara pidana (KUHAP), salah satunya adalah berhak untuk mendapatkan bantuan hukum. Adapaun yang melakukan bantuan hukum adalah Advokat/pengacara. Advokat atau sering disebut dengan penasehat hukum adalah orang yang memberikan bantuan, nasehat hukum, dan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang. Penasihat hukum atau advokat sering juga disebut dengan istilah pengacara atau kuasa hukum.

Peran Pemberian Bantuan Hukum dimana apabila terjadi kesalahan akibat penggunaan kekuasaan penyidik yang terlalu besar sehingga mengarah pada cara-cara yang tidak tepat dan tidak teratur, tersangka berhak memprotes dan juga melindungi semua haknya yang memang telah diatur. dalam hukum acara pidana (KUHAP) yang telah dilanggar bahkan tidak diberikan.

Setiap hak yang dibutuhkan tersangka dalam proses pemeriksaan penasehat hukum harus dapat melindungi hak-hak tersangka, sehingga dalam proses penyidikan penasehat hukum dapat menjalankan tugas dan kewenangannya dengan baik.

Kebenaran penasehat hukum dalam memberikan bantuan hukum pada tahap penyidikan diharapkan adil bagi tersangka yang kurang mampu atau yang tidak paham hukum. selain itu memberikan kesempatan kepada masyarakat

miskin untuk mempertahankan diri disertai dengan advokasi profesional. Dalam memberikan bantuan hukum di tingkat penyidikan, penasihat hukum memiliki posisi penting dalam setiap sistem peradilan pidana. Penasehat hukum harus dapat bekerjasama dengan aparat penegak hukum lainnya seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan dalam mencapai tujuannya.

Berdasarkan wawancara dengan pelaku yang bernama Kambri diperoleh keterangan sebagai berikut:

“Awal mulanya saya tidak punya niat untuk melakukan tindak pidana pencurian ini, akan tetapi pada saat itu saya dirundung berbagai masalah terlebih lagi saya bertengkar dengan istri, sehingga saya mencuri sebuah sepeda motor milik teman, dan saya ingin sekali mendapatkan bantuan hukum tapi tidak ada yang membantu”⁸

Berdasarkan keterangan responden yang bernama Kambri menerangkan bahwa dari kejadian yang dia alami responden ingin mendapatkan bantuan hukum pada proses penyidikan akan tetapi pelaku tersebut tidak mendapatkan hingga saat ini.

Pada pernyataan responden diatas sangat jelas bahwa saudara kambri tidak mendapatkan haknya pada proses pemeriksaan di tingkat penyidik. Padahal kita mengetahui betul bahwa hak tersangka dalam mendapatkan bantuan hukum dalam proses penyidikan perkara pidana adalah merupakan hak yang harus diberikan dan dimiliki oleh tersangka dalam memperoleh bantuan hukum bisa didapatkan oleh tersangka yang memang sudah menjadi hak yang wajib diberikan kepada tersangka. Pada saat itu juga tersangka yang tengah diselidiki oleh kepolisian maka advokat dapat menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai

⁸Kambri M. *Pelaku tindak pidana pencurian*, wawancara, Polres kota palopo, pada tanggal 21 februari 2020.

pedamping hukum dalam artian bahwa advokat bisa berada di tempat yang sama pada proses penyidikan untuk memberikan bantuan kepada tersangka kasus pidana.

Peran penasehat hukum dalam proses penyidikan di kepolisian telah dijelaskan sebelumnya bahwa penasehat hukum adalah pendamping hukum tersangka untuk membantu mendapatkan haknya yang tidak diberikan. Selain itu, tersangka juga memiliki hak lain seperti diawasi, dapat berkomunikasi dengan keluarganya, dan khususnya hak untuk mendapatkan bantuan hukum.

Namun pada kenyataannya masih banyak penasehat hukum yang tidak melaksanakan dan tidak memberikan bantuan hukum gratis yang tidak mengikat bagi setiap penasehat hukum. Kewajiban memberikan bantuan hukum harus memiliki konsekuensi mengikat bagi penasehat hukum. Sehingga jika seorang pengacara tidak bersedia menjalankan kewajibannya tersebut, maka ia harus mendapatkan konsekuensi etis. Padahal selama ini kode etik belum menekankan kewajiban pemberian bantuan hukum oleh setiap penasehat hukum, sehingga membuka celah bagi penasehat hukum untuk menghindari pemberian bantuan hukum.

Mengingat bantuan hukum hanya dapat diberikan oleh penasehat hukum, maka sudah sepantasnya setiap penasehat hukum harus melaksanakannya dengan sebaik-baiknya.

3. Faktor-faktor penghambat pemberian hak tersangka dalam proses penyidikan

Pemberian bantuan hukum pada saat ini realitasnya yang ada yaitu bantuan hukum bagi masyarakat belum terlaksana. Berdasarkan hasil wawancara dengan para responden serta melihat realita yang ada maka dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang menghambat pemberian bantuan hukum terhadap tersangka dalam proses penyidikan meliputi banyak faktor, antara masih sulitnya akses bantuan hukum bagi masyarakat karena masih kurangnya pengetahuan mengenai bantuan hukum bagi masyarakat yang tersangkut masalah hukum sehingga dalam hal ini masyarakat cenderung pasrah dan tidak melapor, mengenai jumlah dari petugas pemberi bantuan hukum juga sangat berpengaruh karena minimnya jumlah petugas mengakibatkan banyak kasus yang kurang efektif untuk ditangani.

Berdasarkan pembahasan yang sudah di singgung diatas bahwasanya hak-hak trsangka yang belum diberikan adalah hak untuk mendapatkan bantuan hukum. selain itu dalam proses penyidikan htersangka juga kerap mengalami kejadian yang tidak mengenakan seperti terjadi kekerasan terhadap tersangka di polres palopo.

Adapun faktor-faktor penghambat pemberian hak tersangka dalam mendapatkan bantuan hukum yaitu:

1. Tingkat kemampuan atau pengetahuan para pihak, terutama tersangka, memegang peranan yang sangat penting dalam upaya mendapatkan kebenaran tentang hukum yang seringkali tidak dipahami oleh tersangka. Karena kurangnya pemahaman tersangka terhadap ketentuan hukum

mengenai hak tersangka dalam pasal 54 KUHP tentang hak atas bantuan hukum, penyidik pun mengabaikannya.

2. Masih terdapat perbedaan persepsi, tidak hanya dari aparat penegak hukum kepolisian tetapi juga oleh jaksa dan hakim dalam memahami makna pasal-pasal dalam KUHP, terutama mengenai hak-hak tersangka, tetapi juga di antara para pencari keadilan itu sendiri yang tidak memahami dan menggunakan haknya untuk berkomunikasi dengan baik, terutama dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh penyidik.
3. Ketika hendak melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dan karena tersangka belum memilih penasihat hukumnya sendiri, penyidik biasanya menunjuk penasihat hukum untuk tersangka. Dan karena bukan tersangka yang memilih dirinya sendiri, maka penasihat hukum yang dipilih lamban dalam melakukan pembelaannya.
4. Pada tingkat penyidikan tersangka menolak untuk bantuan hukum karena takut dan tidak sanggup untuk membayar penasihat hukumnya dan penyidik tidak memberitahukan kepada tersangka bahwa tersangka berhak mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma.
5. Kurangnya kepercayaan pelaku/tersangka terhadap penasihat hukum dengan beranggapan bahwa akan mendapatkan keringanan atas hukuman yang diberikan.
6. Kurangnya informasi kepada tugas penyidik terkait dengan bantuan hukum, mengenai peran penasihat hukum terhadap masalah yang di hadapi. Dimana

penasehat hukum sangat berperan penting untuk memberikan nasehat, pendampingan, dan pembelaan terhadap tersangka.

Dalam rangka pemberian bantuan hukum bagi masyarakat terutama bagi masyarakat kota palopo harus mendapatkan perhatian lebih. ini dikarenakan melihat masyarakat yang kurang paham terhadap hukum harus dilakukannya penyampaian informasi kepada masyarakat pada umumnya mengenai bantuan hukum agar pemerataan dibidang bantuan hukum lebih menyebar luas dan memberikan pemikiran baru pada masyarakat yang terjerat masalah hukum.

Untuk memenuhi hak bantuan hukum, terdapat sejumlah prinsip dalam hukum yaitu:

1. Prinsip kepentingan keadilan.

Kepentingan keadilan dalam kasus tertentu ditentukan oleh pemikiran yang serius tentang tindak pidana pencurian yang didakwakan terhadap tersangka dan hukuman seperti apa yang akan diterimanya. Kepentingan keadilan selalu membutuhkan penasehat hukum.

Bantuan hukum dalam kasus-kasus minor seperti kasus yang dialami oleh tersangka yang pernah menjadi tergugat sebelumnya, bila kepentingan keadilan memungkinkan yaitu tersangka tidak dapat membela diri apalagi kondisi ekonomi tersangka.

2. Prinsip tidak mampu

Prinsip ini menjelaskan bahwa kata tidak mampu membayar tidak selalu berarti miskin, tetapi kata tidak mampu biasanya juga berarti apakah seseorang

dari penghasilannya mampu menyisihkan dana untuk membayar jasa penasehat hukumnya.

3. Prinsip hak untuk memilih penasehat hukum.

Asas ini berarti bahwa tersangka tidak hanya berhak memilih penasehat hukumnya, tetapi tersangka juga berhak untuk tidak dipaksa menerima penasehat hukum yang diberikan kepadanya, dan negara harus menjamin kompetensi para advokat yang dapat memberikan bantuan hukum secara tidak tepat.

4. Prinsip memberikan akses bantuan hukum setiap pemeriksaan

Negara harus memastikan akses ke bantuan hukum di semua tingkat pemeriksaan. Tersangka berhak berkomunikasi dengan penasehat hukumnya.

5. Prinsip hak bantuan hukum yang efektif

Prinsip ini menjelaskan bahwa ketika pengadilan telah menetapkan siapa yang akan memberikan bantuan hukum kepada tersangka, yang dipilih haruslah seorang mitra hukum yang memenuhi beberapa hal, seperti telah melakukan pelatihan dan berpengalaman dengan segala hal yang dibutuhkan, serta berpengalaman dalam segala hal. terkait dengan kasus tersebut.

Berdasarkan data yang di peroleh dari lapangan dengan cara melakukan penelitian dan wawancara, dapat dilihat bahwa pemberian bantuan hukum kepada tersangka di polres kota palopo masih sangat kurang. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan hal demikian terjadi karena ketidak tahuan tersangka terhadap hak-haknya. Selain itu mereka tidak mengetahui bahwa sebagai tersangka terlebih lagi yang tidak mamupu berhak mendapatkan batuan secara cuma-cuma.

Menurut dari tersangka yang sudah diwawancari sebelumnya, menerangkan bahwa polisi yang melakukan penyidikan pada kasus mereka tidak diberitahukan tentang hak untuk mendapatkan pendampingan hukum, untuk dapat membela mereka.


4. Upaya yang harus dilakukan agar tersangka mendapatkan haknya berupa bantuan hukum dalam proses penyidikan

Dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat / tersangka sudah ada dasar hukum yang kuat, namun jika ditinjau dan dianalisis. Sebagaimana tertuang dalam pasal 54 KUHP, terlihat bahwa bantuan hukum dalam pelaksanaannya sangat erat kaitannya dan memiliki peran yang sangat nyata dalam proses pemeriksaan di tingkat penyidikan dan di tingkat pemeriksaan di persidangan.

Selain itu, pemberian bantuan hukum juga dapat diberikan secara langsung dari seorang penasehat hukum melalui Lembaga Bantuan Hukum.

1. Tersangka harus mampu berkomunikasi dengan baik oleh penyidik, agar apa yang disampaikan penyidik mampu dipahami dengan baik.
2. Untuk mendapatkan haknya tersangka harus menanyakan apa saja yang menjadi haknya selama proses penyidikan sehingga tersangka mampu memikirkan apakah tersangka mau atau tidak menggunakan bantuan hukum.
3. Dalam hal meminta bantuan hukum, tersangka harus mengajukan permohonan bantuan hukum dengan menjelaskan hal mengenai persoalan yang dihadapi.

4. Memberikan pemahaman kepada tersangka bahwa di Negara ini tersangka berhak mendapatkan haknya berupa bantuan hukum dalam proses penyidikan. terlebih lagi pada orang/masyarakat yang tidak mampu itu berhak diberikan bantuan hukum secara cuma-cuma.
5. Pemerintah harus lebih memperhatikan secara serius terkait terwujudnya bantuan hukum kepada tersangka dengan cara meningkatkan bantuan dana bagi tersangka yang tidak mampu dan memperluas jangkauannya.
6. Memberika kontribusi bagi seorang tersangka sebaiknya tidak dipersulit sehingga mampu di realisasikan secara maksimal.
7. Perlu adanya peningkatan terhadap kontribusi yang akan diberikan kepada tersangka.



IAIN PALOPO

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam bab-bab sebelumnya penyusun memberikan penjelasan dan pembahasan yang begitu panjang, maka dalam bab terakhir ini penyusun memberikan kesimpulan, yang mana kesimpulan ini nantinya mampu memberikan kemudahan-kemudahan di dalam memahami dari apa yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya tersebut. Kesimpulannya adalah:

1. Implementasi hak-hak tersangka dalam proses pemeriksaan di tingkat penyidikan masih belum diterapkan secara menyeluruh. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan penulisdengan metode wawancara, ternyata masih terdapat penyimpangan yang terjadi terutama dalam proses penyidikan. Dimana pihak penyidik masih belum memberikan hak kepada tersangka seperti hak untuk mendapatkan bantuan hukum. Sedangkan di dalam KUHP ditegaskan bahwa tersangka berhak mendapatkan bantuan hukum di dalam tahap proses pemeriksaan apapun, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Selain itu Pada pernyataan responden diatas sangat jelas bahwa tersangka tidak mendapatkan haknya pada proses pemeriksaan di tingkat penyidik. Padahal kita mengetahui betul bahwa hak tersangka dalam mendapatkan bantuan hukum dalam proses penyidikan perkara pidana adalah merupakan hak yang harus diberikan dan dimiliki oleh tersangka dalam memperoleh bantuan hukum, dalam hal ini penting bagi penasehat hukum/advokat sejak

permulaan pemeriksaan perkaranya ada untuk mendampingi. dalam arti bahwa sejak pemeriksaan tahap penyidikan, seorang tersangka berhak untuk didampingi seorang penasihat hukum. Penasihat hukum pada dasarnya adalah memberikan bantuan hukum kepada seseorang yang membutuhkan bantuan baik di dalam dan di luar pengadilan seperti mendampingi, mewakili, dan membela.

2. Faktor-faktor pemberian hak kepada tersangka disebabkan oleh beberapa hal seperti, kurangnya pemahaman tersangka terhadap hak-hak yang dimiliki, kemudian Kurangnya informasi kepada tugas penyidik terkait dengan bantuan hukum, mengenai peran penasehat hukum terhadap masalah yang di hadapi. Dimana penasehat hukum sangat berperan penting untuk memberikan nasehat, pendampingan, dan pembelaan terhadap tersangka, dan Kurangnya kepercayaan pelaku/tersangka terhadap penasehat hukum dengan beranggapan bahwa akan mendapatkan keringanan atas hukuman yang diberikan.
3. Upaya yang harus dilakukan agar hak tersangka dapat terpenuhi, maka hal in dapat dilakukan dengan tersangka harus mampu berkomunikasi dengan baik oleh penyidik, agar apa yang disampaikan penyidik mampu dipahami dengan baik, dan Memberikan pemahaman kepada tersangka bahwa di Negara ini tersangka berhak mendapatkan haknya berupa bantuan hukum dalam proses penyidikan. terlebih lagi pada orang/masyarakat yang tidak mampu itu berhak diberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma.

B. Saran

Setelah menyelesaikan penelitian mengenai Implementasi hak-hak tersangka dalam perwujudan asas praduga tak bersalah dalam proses pemeriksaan kasus pencurian tingkat penyidikan di Polres Palopo. Maka penyusun ingin menyampaikan beberapa saran poin yang diharapkan akan bermanfaat dimasa-masa yang akan datang demi terciptanya hak-hak tersangka.

1. Kepada pemerintah khususnya kepolisian di Polres Palopo, hendaknya memberitahukan kepada setiap tersangka dalam proses penyidikan yang melakukan tindak pidana bahwasanya dalam KUHP tersangka memiliki beberapa hak diantaranya hak mendapatkan pemeriksaan segera, mendapatkan bantuan hukum, dan perlindungan hukum dalam perwujudan asas praduga tak bersalah.
2. Kepada praktisi hukum hendaknya dalam melakukan atau memberikan bantuan hukum tidak melihat kepada kedudukan tersangka mampu tidaknya untuk membayar penasehat hukumnya, akan tetapi lebih melihat kepada kedudukan tersangka yang setiap proses pemeriksaan tersangka berhak untuk mendapatkan bantuan hukum untuk memperoleh pembelaan, pendampingan, dan keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Dahlan, Abdul Aziz *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 1, Cet.1 Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeven, 1996.

Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta. Rineka Cipta. 1994.

Harahap, Yahya M. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP Penyidikan Dan Penuntutan*, Jakarta. Sinar Grafika. 2006.

Kementrian Agama RI, *Al-Halim Al-Qur'an dan Terjemahan*, Surabaya: Halim publishing, 2014.

Lamintang, P.A.F *hukum Penitensier Indonesia*, Penerbit Amrico, Bandung:2002.
Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Ed. 1, Cet. 1, Jakarta: Kencana, 2019.

Muslich, Ahmad Wardi *Hukum Pidana Islam*, Cet.2, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Prodjodjokro, Wirjono *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Penerbit.Eresco, Jakarta-Bandung: 1981.

Rukajat Ajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif*, Cet. 1 Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018.

Tahmid, Muhammad Nur *Menggapai Hukum Pidana Ideal "kemaslahatan pidana islam dan pembaharuan hukum"*, Cet. 1 Yogyakarta: Deepublish, 2018.
Wardi, Muslich Ahmad, *Hukum Pidana Islam*, Cet. III Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Yusmad, Muammar Arafat *Hukum di Antara Hak dan Kewajiban Asasi*, Cet.1 Jakarta. Deepublish, 2018.

B. Skripsi dan Jurnal

Angga, *Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 4, No 2, 2018.

AlwiwikhNur PutriNur PutriReza Zairah, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencurian Berat Yang Dilakukan oleh Anak*, *Skripsi* Makassar, Universitas Hasanuddin, 2017, 19-20

Ardianto, *penerapan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Proses Penyidikan*, Skripsi Sarjana Hukum, Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin, 2010.

Mandala, Satria Edo *Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah Terhadap Pelaku Pencurian Yang Disertai Dengan Kekerasan* Skripsi Sarjana Hukum Makassar- Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2016.

Novrianto, *Koko Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Perbankan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau*, Skripsi, Riau: Universitas Riau, 2016

Rajagukguk, Erman *Perlu Pembaharuan Hukum dan Profesi Hukum*, Pidato Pengukuhan Sebagai Guru Besar Hukum, Suara Pembaharuan, UIN Jakarta. *Internasional Covenan on civil and Politca*

Sukandarrumidi, *Metode Penelitian Petunjuk Praktis untuk Penelitian Pemula* yogyakarta: ghaja Mada University Press, 2012.

Santoso, Topo *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda* , Jakarta: Gema Insani Press, 2003.

C. Artikel Online

<https://palopokota.go.id/page/sejarah>, di akses pada tanggal 29 februari 2020.

D. Tesis

Nurdin, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang Dilakukan oleh Anak*, Tesis, Palopo: Institut Agama Islam Negeri, 2019

E. Perundang-Undangan

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 48 Tahun tentang kekuasaan kehakiman* Bab II, pasal 8, ayat 1.

Tim Visi Yustisia, *3 kitab utama hukum Indonesia, KUHP, KUHP, KUH PERDATA*, Cet. 1 Jakarta:Visimedia, 2015.

F. Wawancara


Chandra K. *Pelaku tindak pidana pencurian*, wawancara, Polres kota palopo, pada tanggal, 19 februari 2020.

Kambri M. *Pelaku tindak pidana pencurian*, wawancara, Polres kota palopo, pada tanggal 21 februari 2020.

M. Haedar, *Pelaku tindak pidana pencurian* wawancara, Polres palopo, pada tanggal 21 februari 2020.

Nurdin, S.H., M.H. *Sat reskrim penyidik Polres palopo*, Wawancara, Polres palopo pada tanggal 19 februari 2020.

Yoel Novianto, *Kasi penyidik Polres palopo*, Wawancara, Polres palopo, pada tanggal 19 februari 2020.



IAIN PALOPO

DOKUMENTASI WAWANCARA



Wawancara dengan Sat Reskrim Penyidik Polres Palopo.



Wawancara dengan Penyidik Polres Palopo



Wawancara dengan Tersangka Tindak Pidana Pencurian



Wawancara dengan Tersangka Tindak Pidana Pencurian



Wawancara dengan Tersangka Tindak Pidana Pencurian



HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan seksama skripsi berjudul: Implementasi Hak-hak Tersangka Dalam Perwujudan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Proses Pemeriksaan Kasus Pencurian Tingkat Penyidikan di Polres Palopo

Yang ditulis oleh :

Nama : Lili Suryani
NIM : 16 0302 0015
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara

menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan untuk diujikan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Palopo, 03Maret 2020

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Takdir S.H., M.H
NIP. 19790724 200312 1 002

Dr. Anita Marwing, S.H.I., M.HI
NIP. 19820124 200901 2 006

IAIN PALOPO

Dr. Takdir, S.H., M.H.

Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp. :

Hal : skripsi an. Lili Suryani

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu'alaikumwr.wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa dibawah ini:

Nama : Lili Suryani

NIM : 16 0302 0015

Program Studi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Implementasi Hak-hak Tersangka Sebagai Perwujudan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Proses Pemeriksaan Kasus Pencurian Tingkat Penyidikan di Polres Palopo.

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian/seminar hasil penelitian. demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamualaikumwr.wb.

Palopo, 03Maret 2020

Pembimbing I



Dr. Takdir, S.H., M.H.
NIP. 19790724 200312 1 002

Pembimbing II



Dr Anita Marwing, S.HI., M.HI.
NIP. 19820124 200901 2 006

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag.

Muh. Darwis, S.Ag, M. Ag.

Dr. Takdir, S.H., M.H.

Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI

NOTA DINAS PENGUJI

Lamp. :

Hal : skripsi an. Lili Suryani

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu'alaikumwr.wb.

Setelah menelaah naskah perbaikan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Lili Suryani

NIM : 16 0302 0015

Fakultas : Syariah

Judul Skripsi : Implementasi Hak-hak Tersangka Sebagai Perwujudan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Proses Pemeriksaan Kasus Pencurian Tingkat Penyidikan di Polres Palopo.

Maka naskah skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diajukan pada ujian *munaqasyah*.


Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu'alaikum wr.wb.


1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
Penguji 1

()
Tanggal)

2. Muh. Darwis, S.Ag, M.Ag.
Penguji 2

()
Tanggal)

3. Dr. Takdir, S.H, M.H.
Pembimbing 1

()
Tanggal)

4. Dr. Anita Marwing, S. HI, M.HI.
Pembimbing 2

()
Tanggal)




IAIN PALOPO

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul **Implementasi Hak-hak Tersangka Sebagai Perwujudan Asas-asas Praduga Tak Bersalah Dalam Proses Pemeriksaan Kasus Pencurian Tingkat Penyidikan** yang ditulis oleh Lili Suryani Nomor Induk Mahasiswa 16 0302 0015 mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam seminar Hasil Penelitian pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 bertepatan dengan 23 Rajab Tahun 1441 Hijriyah telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada ujian/seminar hasil.

TIM PENGUJI

1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI ()
Ketua Sidang/Penguji Tanggal: 
2. Dr. Helmi Kamal, M.HI ()
Sekretaris Sidang/Penguji Tanggal: 
3. Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag., M.Ag ()
Penguji I Tanggal: 
4. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag. ()
Penguji II Tanggal: 
5. Dr. Takdir, S.H., M.H. ()
Pembimbing I/Penguji Tanggal: 
6. Dr. Anita Marwing, SHI., M.HI ()
Pembimbing II/Penguji Tanggal: 

RIWAYAT HIDUP



Lili Suryani, lahir di Sumber Wangi, Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara pada tanggal 07 April 1998. Penulis merupakan anak keempat dari empat bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Patahangi dan ibu A. Sahri

Bulan. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Sumber Wangi Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2010 di SDN 124 Sumber Wangi. Kemudian, di tahun yang sama menempuh pendidikan sekolah menengah pertama di SMP Negeri 2 Mappedeceng dan tamat pada tahun 2013. Pada tahun yang sama juga penulis melanjutkan pendidikan sekolah menengah atas di SMA Negeri 1 Mappedeceng dan tamat pada tahun 2016.

Pada tahun 2016 penulis mendaftar menjadi salah satu mahasiswi Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Pada saat menempuh pendidikan di perguruan tinggi, penulis aktif dalam organisasi intra kampus HMPS Hukum Tata Negara di tahun 2017 dan organisasi ekstra kampus Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) di tahun 2018. Pada tahap akhir penyelesaian studi, penulis menyusun skripsi dengan judul **“Implementasi Hak-Hak Tersangka Sebagai Perwujudan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Proses Pemeriksaan Kasus Pencurian Tingkat Pendidikan”** sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program Strata Satu.